PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS DI DESA NGELUK KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Program Studi Ilmu Hukum

DisusunOleh:

SITI MUAZANAH

1702056070

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksmile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama	:	Siti Muazanah
NIM	:	1702056070
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Judul	:	**Pendapat Masyarakat Terhadap Praktek Nikah Sirri (Studi Kasus Di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 September 2021

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA.Ph.D

Pembimbing II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

MOTTO

Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."
(HR. Al Baihaqi)

PERSEMBAHAN

- Alhamdulillah segala puji syukur atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penelitian skripsi ini.
- Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi umat manusia.
- Untuk Bapak dan Ibu tersayang yang selalu sabar dalam memberikan curahan kasih sayangnya.
- Untuk kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- Untuk diri saya sendiri yang telah menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 November 2021

Deklarator ,

Siti Muazanah

TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ ‘	zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas
ع	‘ain	g	ge
غ	Gain	f	ef
ف	Fa’	q	qi
ق	Qa	k	ka
ك	Kaf	‘l	‘el
ل	Lam	‘m	‘em
م	Mim	‘n	‘en
ن	Nun	W	w
و	Wau	H	ha
ه	Ha	,	apostrof
ء	Hamzah	Y	ye
ي	Ya		

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	*Hikmah*
جزيه	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	*Karamah al-Auliya'*

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakaatul fitri*

III. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	*a*
◌ِ	Kasrah	Ditulis	*i*
◌ُ	Dammah	Ditulis	*u*

IV. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدّت	Ditulis	*'u 'iddat*

V. Kata Sandang Alif +Lam

d. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

e. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	*as-Samaa'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

VI. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	*bidayatul mujtahid*
سد الذريعه	Ditulis	*sadd adz dzariah*

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al- Islami, Fiqh Munakahat.*

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan

ABSTRAK

Praktek nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan masih menjadi perdebatan di masyarakat. Berbagai pemahaman masyarakat tentang nikah sirri dan tentang akibat-akibat yang akan ditimbulkan tidak menyurutkan masyarakat dalam nikah sirri ini. Perkawinan harus dicatat secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), sehingga tidak mempunyai bukti yang autentik. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Mengingat banyaknya aspek penting yang terkadung dalam perkawinan, maka agama Islam mengatur secara terperinci tentang pensyariatan perkawinan tersebut. Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa aturan terkait perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pencatatan dilakukan untuk memberi kekuatan formal bahwa perkawinan yang dilakukan telah memenuhi hukum agama Islam dan standar administrasi.

Pada kenyataanya tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya bahwa sebagian masyarakat di Desa Ngeluk masih melaksanakan pernikahan dengan cara sirri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Nikah Sirri yang dilakukan masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan melakukan nikah sirri, untuk mengetahui apa saja yang menganggap nikah sirri itu nikah yang sah/legal, untuk menetahui mengapa masyarakat lebih percaya fiqh klasik dari pada fiqh indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Non Doctrinal (empiris) untuk mengetahui praktek nikah sirri di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Penulis akan melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang pendapat masyarakat tentang nikah sirri, faktor-faktor yang menganggap nikah sirri sebagai nikah yang sah, dan mengapa masyarakat lebih percaya terhadap fiqh klasik dari pada fiqh indonesia di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkawinan sirri yang dilakukan di masyarakat desa Ngeluk kecamatan Penawangan kabupaten Grobogan. Menurut beberapa masyarakat desa Ngeluk yang menganggap nikah sirri sah adalah nikah sirri sah secara agama jadi mereka yang melakukan pernikahan sirri tersebut mengangap nikah sirri adalah nikah yang sah walaupun nikah sirri tidak sah secara hukum indonesia. Dan mengapa masyarakat lebih percaya fiqh klasik daripada fiqh indonesia adalah mereka berpendapat bahwa kita harus mengutamakan hukum agama terlebih dahulu.

Kata Kunci : *Pendapat, Praktek, Nikah Sirri.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi. Wabarokatuh.

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pendapat Masyarakat Terhadap Praktek Nikah Sirri (Studi Kasus Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan**)".

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan serta kesulitan yang penuis hadapi, akan tetapi syukur Alhamdulillah berkat rahmat serta inayah-Nya, kesungguhan serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung segala hambatan dapat teratasi, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Drs. H. Abu Hapsin, MA.Ph.D dan Nurhidayati Setyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkankan waktu, mencurahkan pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
2. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.H. Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisogo.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
6. Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan selaku informan yang telah meluangkan waktunya serta menghantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk Bapak dan ibuku tersayang, yang telah berkerja keras, mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat.

8. Untuk Kakak dan adikku tersayang untuk motivasi dan kasih sayangnya dan turut mendo'akan dan memberikan semangat.
9. Sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Teman-teman angkatan 2017 jurusan Ilmu Hukum khususnya IH-B'17 dan teman-teman KKN Mandiri Kelompok-40 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skrripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak pada umumnya.

Wassalamu"alaikum Warrahmatullahi wabaokatuh

Semarang, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN iv

DEKLARASI v

TRANSLITERASI vi

ABSTRAK xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

BAB I 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Tinjauan Pustaka 5

E. Kerangka Teori 7

F. Metodologi Penelitian 8

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II 14

A. Pengertian Perkawinan 14

B. Rukun dan Syarat Perkawinan 16

C. Hukum Pernikahan 18

D. Tujuan Perkawinan 19

E. Pencatatan Perkawinan 20

F. Akibat Nikah Sirri 27

BAB III.....31

A. Gambaran Umum Desa Ngeluk.....31

B. Deskripsi Data.....39

BAB IV 47

A. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Nikah Sirri di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. 47

B. Analisis Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Melakukan Nikah Sirri. 50

C. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Faktor Yang Menganggap Nikah Sirri Sah/Legal.....53

D. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Faktor-faktor Mengapa Masyarakat Lebih Percaya Terhadap Fiqh Klasik dari pada Fiqh Indonesia.....56

BAB V.....59

E. Kesimpulan 59

F. Saran 60

G. Penutup 60

DAFTAR PUSTAKA 70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Di Indonesia, hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.[2] Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab II peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa "*Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat"*.[3]

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.[4] Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia maupun Hewan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.[5] Hanya dalam ikatan pernikahan Allah Meridhoi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

---

[1] Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[2] Pasal 2 ayat (2)
[3] Pasal 5 ayat (1)
[4] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta:PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 43-44.
[5] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 16.

Mengingat banyaknya aspek penting yang terkadung dalam perkawinan, maka agama Islam mengatur secara terperinci tentang pensyariatan perkawinan tersebut. Pemerintah juga telah menerbitkan beberapa aturan terkait perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pencatatan dilakukan untuk memberi kekuatan formal bahwa perkawinan yang dilakukan telah memenuhi hukum agama Islam dan standar administrasi. Namun masih banyak yang mengenyampingkan pencatatan perkawinan. Mereka hanya merasa cukup menikah menurut aturan "hukum Islam", tidak perlu dicatat atau diberitahukan kepada petugas pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, maka kita dalam melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Karena perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam adalah perbuatan haq bukan bathil maka sangatlah layak jika disyiarkan atau diumumkan melalui pesta perkawinan, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan untuk menghindari fitnah. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sebagai ibadah. [6]

Sirri secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni *as-sirr* yang berarti rahasia. Dengan demikian, nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang di kenal dengan sebutan *zawaj as-sirri* atau pernikahan secara rahasia. Nikah sirri secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatat dalam pencatatan badan yang berwenang di suatu negara.[7] Menurut hukum Islam nikah sirri hukumnya sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya walaupun secara penuh belum melaksanakan sunah Nabi. Hadist 'Aisyah radhiyallahu'anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف

"*Umumkanlah perkawinan dan lakukanlah di masjid serta (ramaikan) dengan memukul duf (rebana)".*[8]

Dalam al-qur'an telah cukup banyak penjelasan tentang pensyaratan perkawinan dan salah satunya perihal perintah menyiarkan perkawinan. Salah satunya Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 235.

[6] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 150.
[7] Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Surakarta:Wacana Ilmiah Press, 2010), 42.
[8] Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibnu Surah al-Jami' as-sahih sunan at-Tirmidzi, Beirut Dar Al-Fikr, hadis diriwayatkan oleh Aisyah.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah : 235)[9]

Mengumumkan pernikahan adalah termasuk hal yang harus dilakukan. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari pengumuman pernikahan ini, yaitu:

a. Menjauhkan prasangka buruk (isu miring). Yaitu anggapan bahwa dua orang laki-laki dan perempuan kumpul kebo.
b. Memproteksi hak-hak istri dan anak-anak yang terlahir dari mereka berdua.[10]

Pernikahan sirri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih. Perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang di dalamnya bukan hanya mengatur aturan Negara, tapi juga mencakup syariat Islam. Nikah Sirri adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama saja, dengan mengabaikan aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non-Islam.[11] Fiqh Indonesia ialah hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat yang ditetapkan sesuai dengan

[9] Qs. Al-Baqarah : 235
[10] Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Surakarta:Wacana Ilmiah Press, 2010), 29.
[11] Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta:Visimedia, 2007), cet 1, 22.

kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi'at Indonesia dan sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat Indonesia.

Pernikahan sirri yang meski sah secara syar'i, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum negara karena tidak ada bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan nikah sirri dapat memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari, namun dengan berbagai dalih masih banyak dijumpai pelaku nikah siri seperti di desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan dari pemaparan di atas dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan masih ditemukan perkawinan siri membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul " **PENDAPAT MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK NIKAH SIRRI (STUDI KASUS DI DESA NGELUK KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pendapat Masyarakat terhadap nikah Sirri di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menganggap nikah sirri sebagai nikah yang sah/legal?
3. Mengapa masyarakat lebih percaya terhadap fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan tercapai tujuan sesuai yang penulis harapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

a. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap nikah sirri di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menganggap nikah sirri sebagai nikah yang sah/legal.
c. Untuk mengetahui mengapa masyarakat lebih percaya terhadap fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat Desa Ngeluk agar tidak sembarangan dalam melaksanakan pernikahan Sirri serta memberikan pengetahuan kepada Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tentang dampak dari adanya pernikahan sirri.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan mampu menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perkawinan yang sesuai dengan hukum islam dan hukum pemerintahan dan sebagai pedoman maupun rujukan terhadap penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun skripsi ini peneliti sadar akan pentingnya referensi yang perlu di cantumkan untuk menghindari adanya plagiasi, peneliti menggunakan telaah pustaka dari beberapa buku menarik dan juga beberapa skripsi menarik dari karya orang lain :

a. Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi Ulfi Nur Nadhiroh Pratista Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Faktor Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”. Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang faktor-faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorejo

kabupaten Kendal menjadikan hukum islam (Fiqh) sebagai dasar hukum dalam perkara tersebut.[12]

b. Skripsi Kastiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul "Nikah Siri dan Kesejahteraan Keluarga" Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang pernikahan siri dianggap sebagai pernikahan yang sudah lazim dan tidak asing lagi bagi masyarakat, faktor yg melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, urgensi pencatatan pernikahan, dampak pernikahan siri, akibat hukum yang terjadi bagi pelaku pernikahan siri yang ada di desa Cibetueng Udik, kecamatan Ciseeng, kabupaten Bogor.[13]
c. Skripsi Trisnawati Universitas Alauddin Makasar yang berjudul "Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lanjangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)" dalam skripsi ini di jelaskan tentang perkawinan sirri/dibawah tangan di tinjau dari hukum Islam dan UU No. 1 Tahun1974 dan Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan sirri.[14]
d. Skripsi Muh Ikho Hasmunir Universitas Alauddin Makasar yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar" dalam skripsi ini di jelaskan pelaksanaan nikah Sirri di kecamatan panakkukang kota Makassar, dampak dari pernikahan Sirri yang di lakukan Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri.[15]
e. Jurnal dari Jurnal yang di tulis oleh Ahmad Sobari UIKA Bogor dengan Judul "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam". Dalam Jurnal ini di jelaskan tentang pengertian nikah sirri dan hukum nikah sirri pada pasal 2 ayat (2).[16]

Penelitian ini memiliki sekilas kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni mengenai Nikah Sirri. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni peneliti fokus pada pendapat masyarakat terhadap Praktek Nikah Sirri, faktor penyebab masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan melakukan Nikah Sirri dan pendapat masyarakat mengenai faktor penyebab mengapa masyarakat lebih percaya fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia.

---

[12] Ulfi Nur Nadhiroh Pratista ,"*Faktor Faktor Penyebab Perkawinan Siri" (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)*", Skripsi Universitas islam Negeri Walisongo, 2018
[13] Kastiyah, "*Nikah Sirri dan Kesejahteraan Kluarga (di desa Cibetueng Udik, kecamatan Ciseeng, kabupaten Bogor)*" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018
[14] Trisnawati, "*Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lanjangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974*" skripsi UIN Alauddin Makasar, 2015
[15] Muh Ikho Hasmunir "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar*" Universitas Alauddin Makasar, 2017
[16] Ahmad Sobari,"*Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*",Jurnal UIKA Bogor, 2013

E. Kerangka Teori

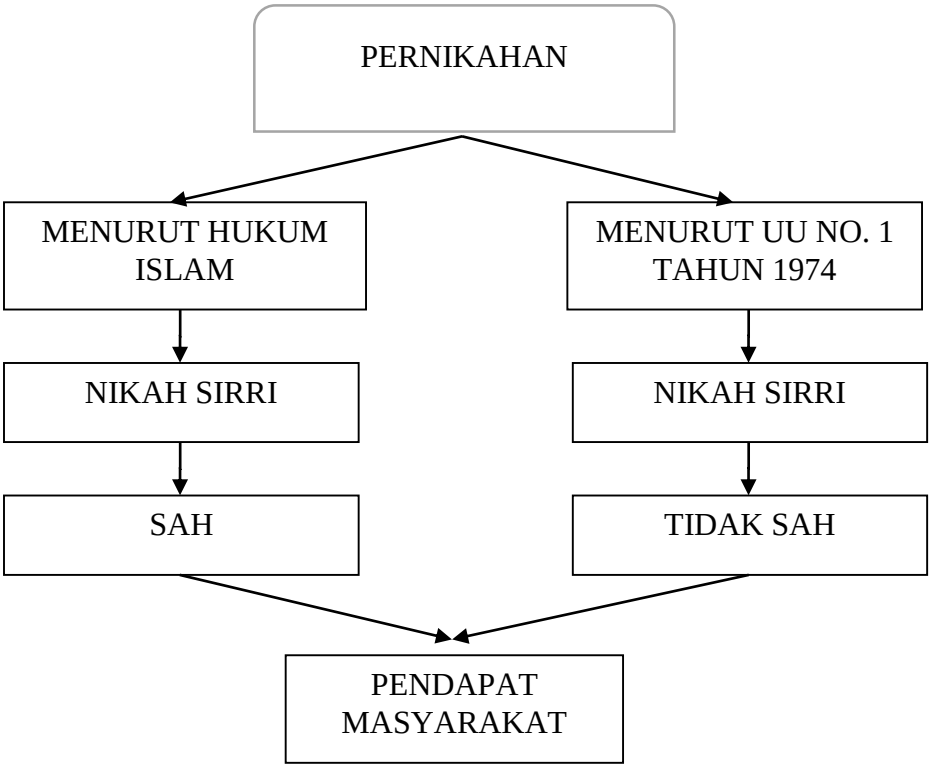

Di Indonesia hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurtu Agama Islam dan Sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "tia-tiap perkawinan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan ini juga lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan Agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa"Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. Nikah Sirri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN).

Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara Agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau sirri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan

belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.[17] Jadi sesuai dengan teori ini penulis akan melakukan penelitian tentang Praktek Nikah Sirri di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan Faktor-faktor apa saja yang menganggap nikah sirri sebagai nikah yang sah/legal dan Mengapa masyarakat lebih percaya terhadap fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan langsung dari *lapangan*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.[18] Dalam penelitian ini penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang "Pendapat Masyarakat terhadap Praktek Nikah Sirri (Studi Kasus di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)"

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk data-data penelitian adalah di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Alasan yang mendasari ditetapkannya lokasi ini karena di Desa Ngeluk terdapat yang melakukan nikah sirri, dimana nikah yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:UII Press, 2011), 210-211.
[18] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011), 34.

3. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang dipakai guna membatasi peneliti untuk membedah objek penelitian.[19] Adapun pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.[20] Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengetahui faktor yang mendukung terjadinya pernikahan sirri serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di desa Ngeluk kecamatan penawangan Kabupaten Grobogan.

4. **Sumber data**

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[21] Yaitu data diperoleh dari interview kepada Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dari pelaku nikah sirri, keluarga pelaku nikah sirri bahkan berbagai golongan baik masyarakat biasa yang berpindidikan atau tidak berpindidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan subyek penelitiannya.[22] Data sekunder ini penulis peroleh dari studi kepustakaan diantaranya buku-buku umum, buku-buku ajaran Islam, Al-Qur'an, Hadits, Undang-udang tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan), dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi terhadap data primer dan sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari kamus-kamus seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, KBBI.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

---

[19] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum :Filsafat,Teori dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 172.
[20] Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum,(Bandung:CV.Tarsito,1994), 70.
[21] Syaifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), cet. 3, 91.
[22] *Ibid.*

Dalam penelitian pendekatan kualitatif banyak metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam dengan alat perekam.[23] Wawancara merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.[24]

Wawancara dapat dibedaka menjadi 2 (dua jenis), yaitu sebagai berikut:[25]

i. Wawancara Berstruktur

Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternative jawaban yang diberikan kepada *interviewee* telah ditetapkan terlebih dahulu.

ii. Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara ini lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap keyakinan subjek, atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subjek.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tak terstruktur, karena dengan menggunakan wawancara tak tersturktur hubungan penulis (*interviewer*) dan narasumber (*interviewee*) akan lebih santai, dan tidak terlalu formal dan tegang.

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain wawancara dengan beberapa masyarakat, pelaku nikah sirri, keluarga dari pelaku, dan kyai atau tokoh Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang berkaitan dengan nikah sirri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian.[26]

---

[23] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 67-68.
[24] Juliansyah Noor, *Loc. Cit.*, hlm. 138.
[25] Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), 180.
[26] Irwan Soeharto, *Loc. Cit.*, hlm. 70.

Teknik dokumentasi ini, digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain yang diperoleh dari buku-buku bacaan, catalog Desa Ngeluk.

c. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.[27] Dari teknik observasi ini, penulis mendapatkan data tentang kondisi geografis desa dan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait Nikah Sirri.

6. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti setelah melakukan proses pengambilan data dari lapangan. Kegiatan analisis data ini dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat dikelola yang akirnya dapat ditemukan makna yang sebenarnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.[28]

Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Adapun analisis data yang di lakukan antara lain:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya dan membuang yang tidak perlu. [29] Dengan demikian data yang direduksi akan memberi gambaran yang cukup jelas dan memfokuskan hal-hal yang didapatkan dari data lapangan mengenai pandangan masyarakat Desa Ngeluk kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan terhadap keabsahan nikah sirri.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data yaitu usaha mengorganisasi dan memaparkan data secara menyeluruh guna memperoleh gambaran secara lengkap dan utuh.

---

[27] *Ibid*., hlm. 69.
[28] Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus:Nora Media Enterprise, 2010), 91.
[29] S. Nasution, *Loc. Cit*, hlm. 129-130.

c. Verification (Kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kerangka Teori, yang terdiri dari Teori Fiqh klasik dan teori Fiqh Indonesia

(UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)

Bab III : Data Penelitian, yang terdiri dari Hasil Penelitian (Masyarakat yang terlibat dalam Pernikahan Sirri)

Bab IV : Analisis dari Pendapat Masyarakat terhadap nikah Sirri di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, Faktor-faktor apa saja yang menganggap nikah sirri sebagai nikah yang sah/legal dan Mengapa masyarakat lebih percaya terhadap fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia.

Bab V: Penutup, yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian Akhir, terdiri dari daftar kepustakaan, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.

BAB II
Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Nikah berasal dari bahasa arab "nikahun" yang secara etimologi berarti menikah. Dalam bahasa Arab, lafadh "nikah" ermakna bersetubuh dan bersenang-senang. Secara terminologi, istilah nikah berarti akad (ijab qabul) yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk kluarga menurut syarat dan rukun tertentu.[30] Nikah menurut istilah bahasa berarti "gabungan atau kumpulan". Orang arab mengatakan Tanaakahatil Asyjaaru bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. [31]Nikah menurut istilah syara' ialah "suatu akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan *wathi'* (persetubuhan) dengan memakai kata *nikah atau kawin*". Menurut pendapat yang sahih, pengertian hakiki dari nikah adalah akadnya, sedangkan secara majaz menunjukkan makna *wathi'* (persetubuhan).

Perkawinan menurut bahasa adalah al-jam'u dan al-dhomu yang artinya berkumpul. Pengertian lainnya ialah zawaj, bisa diartikan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah, atau wath'u al-zaujah yang bermakna menyetubuhi istri.[32] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[33] Menurut etimologi para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqh sebagai berikut:[34]

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

---

[30] Burhanuddin, *Nikah Siri "Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri"*, (Yogyakarta:Tim Pustaka Yustisia, , 2012), 30.
[31] Ibnu Aby Zain, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in, (*Kediri:Lirboyo Press,) 2015, 1.
[32] Sulaiman al-mufarraj, bekal pernikahan: *Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara,* Alih bahasa, Kuais Mandiri (Jakarta, Cipta Persada, 2003), 5.
[33] Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[34] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2004), 38.

3. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
5. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.[35]

Dari beberapa pengertian di atas, yang tampak adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang (haram) menjadi halal. Sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah telah memasukan unsur lain yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut. Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa:
"Perkawinan (Pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[36] Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan, Firman Allah SWT dalam al-Qur'an QS. Al-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah".[37]

Nikah sirri adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan sirri yang dalam kitab fiqh disebut *zawaj as-sirri* atau pernikahan secara rahasia. Nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau pekawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi beragama Islam atau di kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri atau dikenal juga dengan sebutan nikah dibawah tangan.[38]

---

[35] Abdu basit Mutawally, op.cit., hlm. 120.
[36] (Pasal1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
[37] Al-Dzariat (51) : 49
[38] Burhanuddin, *Nikah Siri "Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri"*, (Yogyakarta:Tim Pustaka Yustisia, , 2012), 13.

Nikah sirri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat memberitahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat Umar bin Khattab r.a menyatakan: Ini nikah sirri,saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya lebih tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.[39]

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam membahas "pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak di catat" tidak dapat di lepaskan dari ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Rukun perkawinan ada lima: Calon suami, Calon Isteri, Wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Dari lima rukun itu yang paling penting adalah ijab qabul antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad.[40] Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau pristiwa hukum (akad nikah) ketika pristiwa hukum berlangsung. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya "batal demi hukum".[41] Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut "dapat dibatalkan"[42]

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.[43]

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
   a. Beragama Islam.
   b. Laki-laki.
   c. Jelas orangnya.
   d. Dapat memberikan persetujuan.

[39] Muhammad Ali Hasan,*Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam,* (Jakarta:Prenada Media,2003), cet.1, 295.
[40] Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam,* (jakarta: Pustaka Amani, 2011), 69.
[41] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat,* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), 90.
[42] *Ibid.,* hal 92
[43] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* (Jakarta:Kencana,2004), 62.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2. Calon Isteri, Syarat-syaratnya:
   a. Beragama.
   b. Perempuan.
   c. Jelas orangnya.
   d. Dapat dimintai pesetujuan.
   e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
   a. Laki-laki.
   b. Dewasa.
   c. Mempunyai hak perwalian.
   d. Tidak terdapat halangan perwalianya.
   e. Saksi nikah, Syarat-syaratnya:
      i. Minimal 2 orang laki-laki.
      ii. Hadir dalam ijab qabul.
      iii. Dapat mengerti maksud akad.
      iv. Islam.
      v. Dewasa.
4. Ijab Qabul

   Akad nikah ialah Rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul di ucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh 2 orang saksi.[44] Ijab Qabul syarat-syaratnya antara lain:

   a. Adanya pernyata‟an mengawinkan dari wali.
   b. Adanya pernyata‟an menerima dari calon mempelai.
   c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
   d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
   e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
   f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak sah.

[44] Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam*, (jakarta: Pustaka Amani, 2011), 70.

C. Hukum Pernikahan

1. Wajib

Seseorang diwajibkan menikah, jika ia mampu untuk membiyayai pernikahannya: baik berupa nafkah atau mahar, dan ia takut melakukan zina jika tidak menikah, maka menikah baginya merupakan suatu kewajiban. Jika tidak, maka ia mendapatkan dosa. Karena menjaga diri dari keharaman merupakan kewajiban, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan menikah.[45]

2. Sunnah

Pernikahan disunahkan menurut jumhur ulama berdasarkan, jika seseorang mampu menghindari hal-hal haram seperti zina, dan ia mampu untuk menikah. Maka ia disunahkan menikah daripada menyibukan diri untuk ibadah tanpa menikah. Jika saja dia menikah insyaallah ia akan mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan tidak menikah. Setidaknya ia telah melaksanakan sunnah Rasulullah.

3. Haram

Pernikahan diharamkan jika seseorang menikah dengan maksud menyakiti isrinya, atau ia yakin akan menzalimi istrinya.kecuali jika orang tersebut telah berterus terang pada calon istrinya, dan colonnya telah besedia menerima calon suaminya tersebu, maka hukum menikah dalam keadaan ini tidaklah diharamkan.

4. Makruh

Menikah dihukumi makruh jika seseorang khawatir menzalimi istrinya dengan tidak mampu memberinya nafkah. Akan tetapi kekhawatirannya ini belum sampai tingkatan “yakin”. Begitu juga menikah hukumnya makruh jika dia juga mempunyai kelemaan untuk memberi nafkah lahir dan batin pada istrinya, tetapi hal tersebut tidak membawa bahaya pada sang istri.

5. Mubah

Nikah hukumnya mubah jika faktor pendorong dan penghalang pernikahan tidak ada. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak nikah[46]

---

[45] Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri,* (Surkarta:Wacana Ilmiah Press, 2010), 14-15.
[46] Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam,* (jakarta: Pustaka Amani, 2011), 8.

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".[47]

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah :

1. Berbakti Kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu :

[47] QS. An-Nisa Ayat 3.

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[48]

E. Pencatatan Perkawinan

Al-Quran dan al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pada dasarnya Islam tidak mewujukan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaat pencatatan nikah sangatlah diperlukan.[49] Pencatatan pernikahan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa pernikahan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsung suatu akad pernikahan antara calon suami dan calon istri.[50] Keharusan pencatatan perkawinan melalui pembuatan akta nikah menurut hukum Islam diqiaskan pada pencatatan dalam persoalan muamalah yang secara tidak tunai. Tujuan pencatatan selain berfungsi sebagai alat bukti, juga dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan masing-masing pihak yang dijalankan perikatan. Karena itu menurut pandangan syariat, yang menjadi dasar hukum berlakunya peraturan tentang pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah[2]:282).

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Umat Islam Indonesia harus menyadari

[48] Abdul Rahman Ghozali,Fiqh Munakahat,..., 22-24.
[49] Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Perdana Media,2003), Cet.1, 123.
[50] Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta : Graha Cipta, 2005), Cet. 1, 36.

benar bahwa pencatatan suatu perkawinan sangatlah penting karena ajaran langsung sebagai perintah Allah SWT.[51]

1. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Klasik

Nikah tidak tercatat atau disebut dengan istilah nikah sirri dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah zawāj urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.[52] Pendapat ulama kontemporer tentang nikah sirri yang dikemukakan oleh Yusuf Qorodowi yakni salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah sirri sah selama ada ijab dan qabul serta adanya saksi. Sebagian ulama menilai nikah sirri dihalalkan, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Pasalnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara.[53] Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya sejak tahun 2006 bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif. MUI memandang bahwa nikah sirri tidak memenuhi ketentuan perundang-Undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya, yakni berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewarisi.[54]

Pencatatan akad nikah adalah hal yang sunah, karena tujuan dari hal tersebut adalah untuk menjaga hak-hak suami-istri. Zaman dahulu, pencatatan akad nikah ini tidak diperlukan karena hati dan keimanan umat zaman dahulu sudah cukup untuk menjaga kelestarian hubungan suami-istri tanpa harus dipaksa dengan adanya surat nikah mereka bisa saling menjaga hak-hak suami-istri secara syar'i.[55] Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah). Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk kluarga sakinah mawaddah dan rahmah.[56] Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan mengandung nilai-nilai *ubudiyah.* karena itu, ikatan perkawinan di

---

[51] M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) cet.1, 22.
[52] Khoirul Abror, Loc. Cit.Lihat juga, Khoirul Abror, "Wacana Tentang Nikah Sirridalam Fikih Kontemporer", Asas, h.16.
[53] Siti Faizah, Op. Cit.
[54] Dahlia Haliah Ma"u, "Nikah Sirridan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", al-Ahkam, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016), h.42
[55] Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri,* (Surkarta:Wacana Ilmiah Press, 2010), 156.
[56] Burhanuddin, *Nikah Siri "Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri",* (Yogyakarta:Tim Pustaka Yustisia, 2012), 93.

istilahkan oleh al-Qur'an dengan *"mitsaaqan ghalidza",* suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang *ubudiyah,* maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.[57]

Ada beberapa analisis yang dikemukakan pencatatan perkawinan tidak menjadi perhatian serius ulama fiqh terdahulu walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan. Pertama, di zaman Rasul ada larangan menulis sesuatu selain Al-Qur'an, akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, lebih mengandalkan hafalan (ingatan). Ketiga, tradisi walimatut Al-Urusy walaupun hanya menyembelih seekor kambing merupakan saksi Syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, perkawinan pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda, pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang penting sehingga alat bukti kawin selain saksi belum di butuhkan.[58] Ulama hukum Islam menyepakati kemaslahatan manusia ini merupakan tujuan dalam penetapan hukum Islam.[59] dan Pembahasan mengenai pencatatan pernikahan dalam kitab-kitab fiqh konvensional tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam pernikahan.[60]

Di dalam kitab-kitab Fiqh Klasik biasanya diterangkan bahwa secara filosofis keberadaan saksi bertujuan untuk memelihara kehormatan wanita dengan adanya kehati-hatian dalam masalah farji serta menjaga pernikahan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab adanya tindakan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak serta menjaga status nasab. Kebanyakan Ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya bayyinah (bukti) yaitu dengan kehadiran dua orang saksi ketika akad.[61] Akibat dari gerak dinamika sosial yang terus berubah, maka pergeseran kultur hafalan/lisan kepada kultur tulisan sebagai ciri masyarakat moderen dalam lalu lintas hubungan sosial dan menjadikannya sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak memadai lagi karena bisa hilang sebab kematian, manusia juga lupa dan khilaf atau bahkan sengaja menafikan kesaksiannya. Maka pencatatan pernikahan itu didasari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting tuntuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.[62]

---

[57] M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) cet.1, 10.
[58] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), 121.
[59] Muhammad abu Zahroh, *ushul al-fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2007), 426.
[60] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), 323.
[61] Abdul Basyir, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia*", Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, hlm . 77.
[62] *Ibid., hlm.136*

Di tinjau dari segi sejarahnya, awal pencatatan akad nikah adalah ketika kaum muslimin mulai mengakhirkan (penyerahannya) mahar, tetapi kala manusia mengakhirkan mahar dalam waktu lama dan terkadang lupa, maka mereka harus mencata, karena mahar tersebut sebagai bukti sekaligus untuk mengumumkan kapada khalayak umum.[63] Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan belum populer di kalangan umat Islam. Hal ini bisa terjadi disebabkan dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan pembahasannya.[64] Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan / peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.[65] Mengutip pendapat Ahmad Rofiq bahwa pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode istishlah atau maslahat. Di samping hal tersebut di atas, perlu diperhatikan tentang maqashidus Syar'iyah dalam hukum Islam. Dalam konsep maqashidus Syar'iyah diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, segala yang tidak sejiwa dengan tujuan perbuatan baik, haruslah dihindari, maka dalam hal perkawinan harus dipelihara kemaslahatan bagi orang yang melaksanakan perkawinan dan keturunannya.[66]

---

[63] [63] Burhanuddin, *Nikah Siri "Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri"*, (Yogyakarta:Tim Pustaka Yustisia, , 2012), 96.
[64] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogyakarta: Gema Media,2001), 109.
[65] Abdul Halim. *Ijtihad Komtemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia. Dalam Ainurrofiq (et al) Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*.(Jogyakarta: Ar Ruzz. 2002), 240.
[66] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogyakarta: Gema Media,2001), 109.

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari aspek Agama dan sosial. Aspek Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatkan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil. Perkawinan adalah "persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal". Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting.[67]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[68] " Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dapat ditafsirkan sebagai berikut :

a. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku "Hukum Perkawinan" yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau "Hukum Perkawinan" yang bertentangan dengan kaidah –kaidah nasrani bagi umat Nasrani, atau "Hukum Perkawian", yang bertentangan dengan kaidah –kaidah Hindu bagi umat Hindu, atau "Hukum Perkawian", yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi umat Buddha, atau "Hukum Perkawian", yang bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.
b. Negara Republi Indonesia wajib menjalankan syari'at atau Hukum (Perkawinan) Islam bagi orang Islam, Hukum (Perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, Hukum (Perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, Hukum (Perkawinan) berdasarkan agama Buddha bagi orang Buddha, dan Hukum (Perkawinan) berdasarkan ajaran Kong Hu

[67] M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) cet. Ke-1, 20.
[68] Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Cu, dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan kekuasaan Negara.[69]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing Hukum agama yang di peluknya. Jadi, bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka. Pencatatan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan "pristiwa penting" bukan "pristiwa hukum". Bagir Manan mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-UndangNomor 1 Tahyn 1974, yaitu sah menurut agama dan juga sah menurut hukum.berdasarkan pasal 2 ayat (2) menurut Bagir Manan pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, pencatatan kematian hanya dianggap sebagai pristiwa penting bukan suatu pristiwa hukum.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah". Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[70] Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI bahwa' perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". Sebagaimana telah diuraikan bahwa, perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama.

Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 KHI, bahwa :

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan *harus dicatat.*

[69] Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 213.
[70] Hazairin dalam Sajuti Thalib, Hukum ..., op. Cit., hlm. Ix.

b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan Perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat. Oleh karena itu, istilah "harus dicatat" dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin kertertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.

Pasal 6 KHI merumuskan bahwa:

a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilngsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai Pencatat Nikah.
b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempumpunyai kekuatan Hukum.

pasal 6 ayat (2) KHI tampak sebagai awal munculnya bencana perlemahan atau perlumpuhan perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Islam yang belum dicatatkan di KUA Kec., atau di sebut sebagai perkawinan belum dicatat atau perkawinan tidak dicatat. Fungsi pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama (Islam) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum kenegaraan, tidak diakuinya hak-hak keperdataan yang ditimbulkan oleh pertalian hubungan perkawinan, tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Di samping itu, juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.[71]

Dengan kata lain, dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan terhadap hak-hak keperdataan istri, menurut Asrorun Ni'am Sholeh, yaitu dalam hal:

a. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri;

[71] Ni'am,*op*.cit., hlm.151.

b. Tidak di anggap sebagai istri yang sah;
c. Tidak berhak atas nafkah;
d. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia;
e. Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan.

Kesemuaan dampak negatif tersebut adalah karena secara hukum kenegaraan, perkawinan dianggap tidak pernah terjai.[72] Dengan tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara adalah berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri (pelaku nikah di bawah tangan), yaitu :

a. Status anak yang di lahirkan di bawah tangan di mata hukum dianggap sebagai anak tidak sah; konskuensinya.
b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kluarga ibu; artinya,
c. Anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya,
d. Dalam akta kelahiran, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.[73]

Dengan kata lain, anak yang dilahirkan dari pasangan suami isteri plaku nikah (perkawinan) di bawah tangan, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi belum / tidak dicatat adalah di anggap *anak tidak sah* atau dianggap sebagai *anak (hasil) zina*.

F. Akibat Nikah Sirri

Ditinjau dari hukum Islam Nikah Sirri telah dianggap sah karena telah memenuhi rukun pernikahan walaupun tidak dicatatka di Kantor Urusan Agama, tetapi dalam hukum positif di Indonesia perkawinan jika tidak dicatat di KUA dianggap Perkawinan tersebut tidak sah. Meskipun secara syari'at sah tidak menutup kemungkinan dampak buruk dari Nikah Sirri kedepannya mengalami masalah. Secara garis besar sisi negatif dari Nikah Sirri adalah sebagai berikut:[74]

1. Terhadap istri

a. Tidak dianggap sebagai istri yang sah.

[72] Ibid.
[73] Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 259.
[74] Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri,* (Surakarta:Wacana Ilmiah Press, 2010), 152.

Perkawinan jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama dianggap Perkawinan tersebut tidak sah.

b. Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami.

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia maka kedudukan istri dimata hukum sangatlah lemah. Jika sang suami tidak memiliki rasa tanggung jawab bisa saja suami akan menelantarkan istrinya tanpa memberi nafkah, jadi hak istri mendapatkan nafkah suami tidak terjamin karena tidak ada bukti tertulis maka pihak istri tidak bisa menuntut hak-haknya atas nafkah tersebut di depan hukum karena tidak mempunyai bukti tertulis akan perkawinannya.

c. Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia.

Setelah meninggal dunia seorang istri yang dinikahi secara sirri tidak mendapatkan warisan, walaupun di Islam pernikahan mereka termasuk pernikahan yang sah dan mendapatkan warisan, tapi jika pembagian diurus oleh pengadilan agama, maka wanita tersebut tidak bisa mendapatkan warisan apa-apa karena tidak ada bukti bahwa istri dari si mayit yang saat hidupnya pernah menikahinya secara sirri.

d. Tidak berhak mendapatkan harta gono-gini

Jika istri berpisah dengan suaminya (baik karena cerai atau ditinggal mati) ia tidak bisa mendapatkan harta gono gini, karena secara hukum perkawinan pernikahan mereka tidak pernah perjadi. Walaupun tidak ada dalam Islam tetapi hak ini menjadi masalah di Indonesia yang menerapkan pembagian harta gono-gini suami-isi ketika mereka berpisah.

e. Dapat dicerai sewaktu-waktu

Seorang suami yang tidak bertanggung jawab menikahinya secara sirri karena memenuhi nafsu birahinya saja dan berniat menceraikan istrinya ketika ia bosan, maka dengan ketidakadaannya surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak sewenang-senang terhadap istrinya serta menceraikannya.

2. Terhadap anak

Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah anak hasil pernikahan sirri karena mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada orang tua mereka, sehingga anak-anak yang harus memikul beban dari perbuatan orangtuanya. Hal ini dikarenakan anak hasil pernikahan sirri tersebut masih dipertanyakan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut dalam

hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga membuat hak-hak keperdataan mereka terhadap ayahnya menjadi terhalagi.[75]

a. Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah, atau anak yang lahir di luar nikah. Anak dianggap mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan kluarga ibu, sehingga di dalam akte hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan dan nama ayah dibiarkan kosong. Artinya tidak mempunyai hubugan hukum terhadap ayahnya.
b. Ketidakadanya nama si ayah di akte kelahirannya, juga mempunyai pengaruh setatus anak di bidang hukum, hubungan anak dengan ayahnya tidak kuat. Jika suatu saat ada masalah lalu si ayah tidak mengakui si anak adalah anaknya maka anaknya tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak mempunya bukti otentik dalam akte tersebut
c. Konsekuensi dari tidak adanya nama ayah di akte kelahiran tersebut akan berakibat anak tidak berhak mendapatkan biaya hidup dari ayahnya, tidak ada biaya pendidikan dari ayahnya tidak ada nafkah dan juga warisan dari ayahnya.
d. Tidak bisa ikut sekolah. Anak yang terlahir dalam pernikahan di bawah tangan sulit mendapatkan akte kelahiran, karena untuk mendapatkan akte kelahiran orang tuanya harus menunjukan surat nikah. Jika akte kelahiran tidak ada maka anak tersebut tidak bisa mendaftar sekolah karena salah satu syarat untuk mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akte kelahiran.

B. Terhadap Suami

a. Sang suami bebas menikah lagi karena perkawinan yang sebelumnya perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan di anggap tidak sah di mata hukum.[76]
b. Sang suami jika tidak bertanggung jawab bisa berkelit dari kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sang istri tidak bisa menuntutnya di pengadilan karena tidak ada bukti bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya.
c. Suami yang tidak memikirkan harta gono-gini saat ia menceraikan istriya.

[75] Bahtiar Tahir, *Nikah Siri: Penyebab dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Surabaya:CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016), 13.
[76] Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri,* (Surakarta:Wacana Ilmiah Press, 2010), 155.

C. Dampak Negatif Secara Hukum

Tidak adanya kejelasan setatus istri dan anak baik di mata hukum di Indonesia. Dan sebagian masyarakat menggap bahwa pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan tidak sah karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara kejelasan status seseorang sebagai suami atau istri merupakan suatu keharusan. Kepastian setatus itu dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka dalam bentuk akta perkawinan.akibat dari tidak dicatatnya perkawinannya maka tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka.[77] Jadi dengan dilakukannya perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat atu konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami-istri, kejelasan terhadap hak-hak anak, kewajiban orang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.

[77] M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) cet. 1, 48.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ngeluk

1. Demografi

Sumber: Data Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Tahun 2019.

Desa Ngeluk dengan luas wilayah 354,43 Ha merupakan salah satu Desa di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Batas Wilayah Desa Ngeluk :
   i. Sebelah Utara : Desa Kandangrejo Kecamatan Penawangan
   ii. Sebelah Timur : Desa Penawangan Kecamatan Penawangan
   iii. Sebelah Selatan : Desa Wolo Kecamatan Penawangan
   iv. Sebelah Barat : Desa Jatilor Kecamatan Godong.

b. Luas wilayah Desa Ngeluk seluas 354,43 Ha, yang terdiri dari :
   i. Sawah : 286,75 Ha, terdiri dari :
      - Irigasi teknis : 79,00 Ha
      - Irigasi setengah teknis : 21,05 Ha

- Pompanisasi : 166,68 Ha

ii. Tanah bukan sawah : 67,68 Ha terdiri dari

- Pekarangan : 31,72 Ha
- Lain-lain : 35,96 Ha

Berdasarkan topografi, Desa Ngeluk memiliki karakteristik wilayah yang beranega ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl.[78] Jenis iklim yang ada di Desa Ngeluk adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 27° C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37° C. Adapun Desa Ngeluk secara administratif terdiri dari 2 dusun dengan jumlah RW sebanyak 2 dan RT sebanyak 16, sebagaimana berikut :

a. Dusun Ngeluk terdiri dari : 1 RW dan 11 lingkungan RT.
b. Dusun Dolah terdiri dari : 1 Rw dan 5 lingkungan RT.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ngeluk sebesar 2992 jiwa. Terdiri dari 1483 jiwa laki-laki dan 1509 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk, di desa ngeluk rata-rata sebesar 2992 jiwa per Km$^{2.}$ Dengan penyebaran penduduk perdusun sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Ngeluk

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Total Jumlah Penduduk
1	Ngeluk	630	981	997	1978
2	Dolah	332	502	512	1014
	Jumlah	**962**	**1483**	**1509**	**2992**

Sumber: Data Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Tahun 2019.

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Ngeluk dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Ngeluk

[78] Dokumen katalog Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada tahun 2021, di peroleh pada tanggal 10 juni 2021

yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Ngeluk berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	Usia Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	86	88	174
2	5-9	110	104	214
3	10-14	110	96	206
4	15-19	97	110	207
5	20-24	105	103	208
6	25-29	126	96	222
7	30-34	116	108	224
8	35-39	82	107	189
9	40-44	111	91	202
10	45-49	84	93	177
11	50-54	83	110	193
12	55-59	83	87	170
13	60-64	79	72	151
14	65-69	38	41	79
15	70-74	25	41	66
16	>=75	38	47	85
	Jumlah	**1.373**	**1.394**	**2.767**

Sumber: Data Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Tahun 2019.

3. Mata pencaharian pokok Desa Ngeluk

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Ngeluk dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: Petani/Buruh tani, PNS, TNI, Polri, Pedagang, Karyawan swasta dll. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.3. Pertanian merupakan sektor utama mata pencaharian bagi mayoritas penduduk di Desa Ngeluk kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 473 yang bermata pencaharian sebagai petani, yaitu bercocok tanam tanaman Padi, Bawang Merah dan Buah Semangka.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Ngeluk

NO	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/tidak berkerja	259	251	510
2	Mengurus rumah tangga		340	340
3	Pelajar/mahasiswa	248	234	482
4	Pensiunan	28	8	36
5	Pegawai negeri sipil	27	19	46
6	KepolisianRI	7		7
7	Tentara nasional Indonesia	10		10
8	Pedagang	10	14	24
9	Petani/pekebun	269	204	473
10	Peternak	3		3
11	Industri	2		2
12	Konstruksi	1		1
13	Transportasi	7		7
14	Karyawan swasta	225	135	360
15	Karyawan BUMN	1	4	5
16	Karyawan BUMD	1		1
17	Buruh harian lepas	5	3	8
18	Buruh tani/pekebun	8	7	15
19	Buruh nelayan/perikanan	1		1
20	Tukang jahit	1		1

21	Mekanik	1		1
22	Dosen	1		1
23	Guru		2	2
24	Perawat	1	6	7
25	Sopir	2		2
26	Pedagang	5	12	17
27	Prangkat desa	4	3	7
28	Wiraswasta	246	152	398
	Jumlah	**1.373**	**1.394**	**2.767**

Sumber: Data Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Tahun 2019.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Ngeluk memiliki alternatif pekerjaan selain sektor pertanian. Yaitu terdapat pada Tabel 4.3 karena kalau mengandalkan hasil panen baru mendapatkan hasil setelah 4 bulan sekali panen. Sehingga mereka pun dituntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.[79]

4. Keadaan Sosial Budaya Desa

Sosial Budaya Desa ini meliputi:

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu sarana penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Di Desa Ngeluk terdapat fasilitas pendidikan mulai dari sekolah pra sekolah (Taman Kanak – Kanak) hingga SLTA. Di bawah ini tabel 4.4 jumlah sarana prasarana pendidikan di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

[79] Dokumen katalog Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada tahun 2021, di peroleh pada tanggal 10 juni 2021

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sekolah	Jumlah Sekolah
Paud/Tk	2
SD/MI	2
SMP/MTS	1
SMA/MA	1

Sumber: Data Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Tahun 2019.

b. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Ngeluk beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah membuat agama Islam mendominasi agama di Desa Ngeluk. Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU. Meskipun begitu, situasi kondusif selama ini dapat tercipta dan terjaga walaupun ada sebagian kecil masyarakat di Desa Ngeluk memeluk agama di luar agama Islam, seperti Katholik, Kristen. Jumlah penduduk Desa Ngeluk berdasarkan agama dapat dilihat dalam Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Ngeluk

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.371	1.393	2.764
2	Kristen	1	1	2
3	Katholik	1	1	2
4	Hindu			
5	Budha			
	Jumlah	**1.373**	**1.394**	**2.767**

Sumber: Data Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Tahun 2019.

Tabel 3.6 Jumlah Tempat Ibadah Desa Ngeluk

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid dan Musholla	14
2	Gereja	-
3	Pura	-
4	Wihara	-
	Jumlah	**14**

Sumber: Data Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan, Tahun 2019.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ngeluk[80]

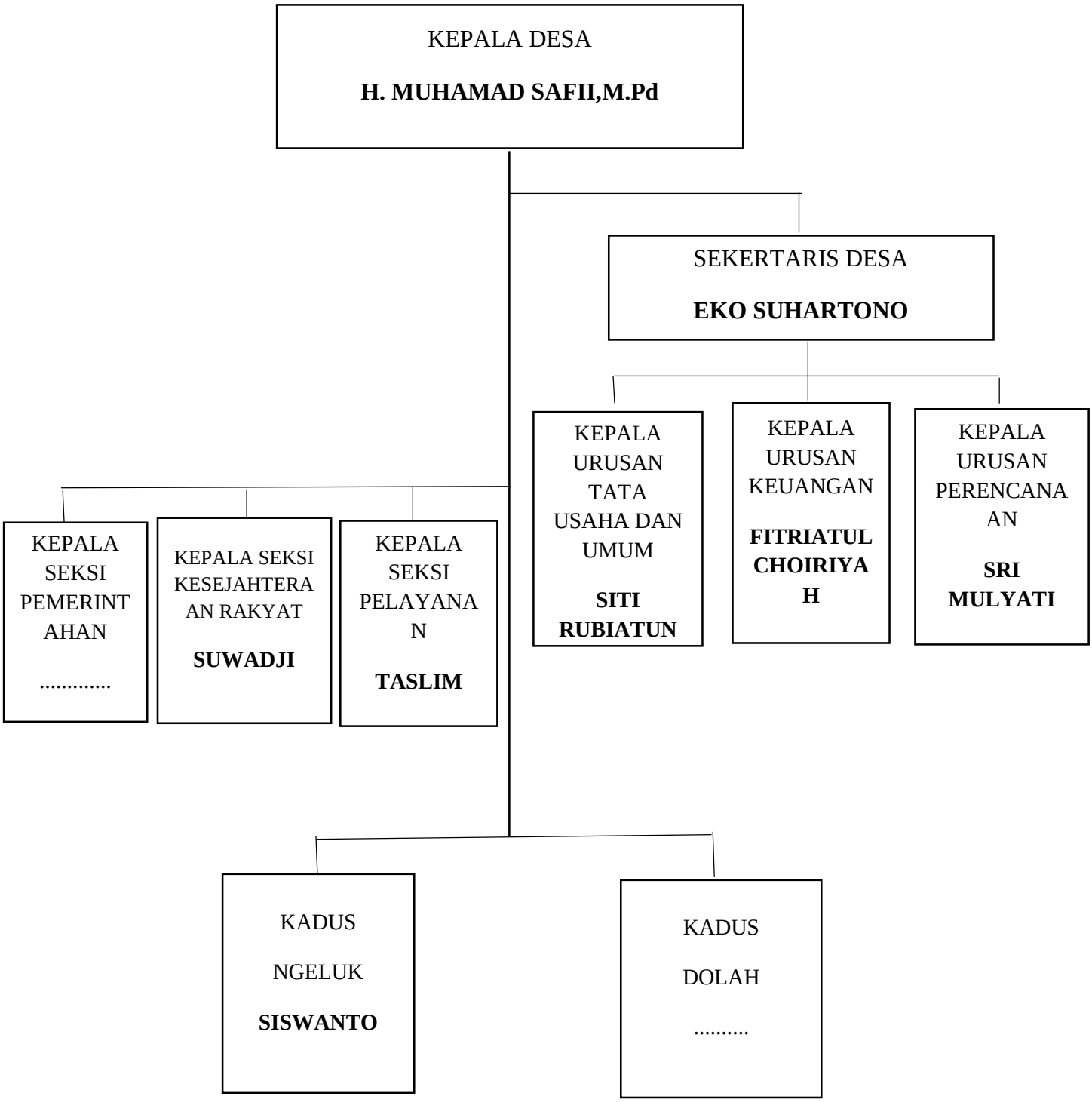

[80] Dokumen katalog Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada tahun 2021, di peroleh pada tanggal 10 juni 2021

B. Deskripsi Data

1. Data Praktek Nikah Sirri yang dilakukan Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan menurut penuturan dari Bapak Samin selaku kiyai yang menikahkan prakteknya adalah saya selaku wali dan juga yang menikahkan mempelai, sebelum melakukan ijab qobul terlebih dahulu saya menanyakan kepada kedua mempelai. Setelah itu, ijab qobul berlangsung seperti halnya pernikahan biasanya, yang didalamnya terdapat mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan 2 orang saksi kemudian melakukan ijab qabul.[81] Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan penuturan dari mbak Isnarti umur 34 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Praktek nikah sirri yang saya lakukan ketika itu adalah sebelum acara dimulai, para saksi dan juga kyai di kasih salam tempel. Lalu, ketika pernikahan akan segera dilangsungkan maka kedua mempelai di tanya terlebih dahulu apakah mereka sudah siap dan tetap melangsungkan pernikahannya itu atau tidak, kemudian adanya pernyataan mengawinkan dari yang mengakadkan dan adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai kemudian ijab dan qabul itu jelas lalu para hadirin tamu undangan yakni para saksi mendo'akan kedua pengantin, kemudian acara makan-makan.[82]

Siti Fatimah umur 25 tahun pelaku nikah sirri. Prakteknya adalah adanya calon laki-laki dan calon perempuan, dan sebelum berlangsungnya akad, wali wajib menanyakan dulu di calon perempuannya berkaitan dengan sudah siap apa belumnya, dan apakah pernikahan ini dilanjut apa tidaknya, lalu pernyataan mengawinkan dari wali kemudian di balas pernyataan penerimaan dari calon laki-laki dan setelah itu semua hadirin (tamu undangan) yang dipilih yaitu para saksi mendoakan kedua pengantian.[83] Penuturan dari mas Solikin umur 35 tahun pelaku nikah sirri praktik pernikahan sirri yang dilakukan di desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan prakteknya adalah Sebelum dilangsungkan akad, kedua mempelai (saya dan istri) ditanya terlebih dahulu siap atau tidaknya saya dalam melangsungkan pernikahan ini, kemudian adanya pernyataan mengawinkan dari wali, kemudian adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai kemudian setelah itu para

[81] Wawancara dengan bapak samin kiyai yang menikahkan di Desa Ngeluk, Tanggal 5 April 2021.
[82] Wawancara dengan mbak Isnarti pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 20 Maret 2021.
[83] Wawancara dengan mbak Siti fatimah pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 25 Maret 2021.

hadirin (tamu undangan) yakni para saksi mendoakan kedua pengantin. Kemudian acara makan-makan.[84]

Nurhayati umur 36 tahun Praktek nikah sirri yang saya lakukan adalah Sebelum dilangsungkan akad, kedua mempelai ditanya apakah pernikahan ini dilanjutkan; lalu adanya 2 saksi yang hadir untuk menyaksikan pernikahan yang akan berlangsung. Kemudian itu, dari wali mengucapkan kata *"Hai... bin... kunikahkan dan kukawinkan kamu pada orang yang kau sunting.. binti.. yang kuwakili untuk menikahkannya padamu dengan maskawin... rupiah tunai/terhitung.*, lalu dari calon mempelai menjawab *"saya terima nikah dan kawinnya untuk saya sendiri dengan maskawin tersebut"*dan setelah itu para hadirin (tamu undangan) yakni para saksi mendoakan kedua pengantin.[85] Menurut undang-undang perkawinan yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 "Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaan, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku" (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Untuk yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama sedangkan yang tidak beragama Islam di Kantor Catatan Sipil. Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika perkawinan tidak dicatatkan suami-istri tidak mempunyai bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan yang sah.[86] Akibatnya, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu pernikahan tersebut tidak di dilindungi oleh hukum, dan bahkan di anggap tidak pernah ada.

Perkawinan yang dilakukan di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan adalah perkawinannya tersebut tidak dipublikasikan atau tidak dicatatkan. Praktik nikah sirri yang terjadi di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan itu rukun dan syaratnya sama halnya dengan pernikahan pada umunya hanya saja yang membedakan dalam praktik nikah yang dilakukan masyarakat Desa Ngeluk yaitu dengan cara sirri, serta para saksi-saksinya itu dapat salam tempel dari pelaku nikah sirri agar beliau mau menjadi saksi serta yang menikahkannya pun juga dapat salam tempel dari pelaku yang melangsungkan pernikahan sirri tersebut. Padahal sudah jelas, bahwasannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

[84] Wawancara dengan mas Solikin Pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 1 April 2021
[85] Wawancara dengan Nurhayati Pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 2 April 2021
[86] M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) cet. 1, 29.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan itu kalau memenuhi syarat pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).[87]

2. Data Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Graobogan melakukan Nikah Sirri.

Pernikahan sirri yang terjadi di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan masih banyak terjadi. Masyarakat yang memilih nikah sirri itu didorong oleh beberapa faktor. Sebab masyarakat yang memilih melaksanakan pernikahan sirri itu berbagai alasan. Melaksanakan Nikah Sirri di Desa Ngeluk sangat lazim dilakukan oleh masyarakat desa Ngeluk. Namun pada kenyataannya melaksanakan nikah sirri di Desa Ngeluk untuk mendatangkan para saksi dan Kyai untuk menikahkan para pelaku dengan sistem di bayar, supaya beliau mau menjadi para saksi dalam pernikahannya serta beliau mau untuk menikahkan mereka. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri tersebut antara lain penuturan dari mbak Isnarti umur 34 tahun pelaku nikah sirri. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh beliau karena suami masih mempunyai istri dan juga disamping itu prosesnya cepat. Faktor yang melatarbelakangi nikah sirri tersebut adalah foktor cinta dan faktor waktu. Bahwa beliau sengaja melakukan nikah sirri tersebut karena saling mencintai dan suaminya masih mempunyai seorang istri dan istri pertama tidak mengetahui pernikahan tersebut. Dan juga faktor waktu karena proses nikah sirri sangat cepat dan tidak berbelit-belit.[88] Penuturan dari mas Dani umur 40 tahun pelaku nikah sirri adalah karena faktor saling cinta dan prosesnya cepat. [89]

Penuturan dari kak Rohman Rokimin umur 23 tahun adalah karena faktor ekonomi menurut beliau mengingat bahwasannya suatu pernikahan yang dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama bagi kalangan bawah. Menurutnya, pelaku nikah sirri karena faktor ekonomi sangatlah mungkin terjadi.[90] Bapak Samin selaku kiyai yang menikahkan menurut beliau faktor yang melatarbelakangi nikah sirri adalah karena faktor umur karena daripada berbuat zina dan masih belum cukup umur masyarakat tersebut melakukan nikah sirri. Sedangkan penuturan dari Siti Muro'in umur 24 Tahun menjelaskan bahwa biasanya yang melatarbelakangi masyarakat nikah sirri yang mereka lakukan adalah karena faktor keyakinan. Menurut beliau nikah yang dilakukan masyarakat itu sudah sah dipandang Hukum Islam Jadi mereka yakin bahwa pernikahan yang

[87] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.
[88] Wawancara dengan mbak Isnarti pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 20 Maret 2021.
[89] Wawancara dengan mas Dani pelaku nikah sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 2 April 2021.
[90] Wawancara dengan Rohman Rokimin di Desa Ngeluk, Tanggal 8 April 2021.

dicatatkan itu hanya syarat formalitas saja.[91] Siti Fatimah umur 25 tahun menurut beliau nikah sirri yang beliau lakukan karena faktor hamil diluar nikah jadi mbak fatimah melakukan nikah sirri karena malu kepada tetangga kalau katahuan hamil diluar nikah maka beliau melakukan nikah sirri.[92]

Dari penuturan di atas adapun faktor masyarakat melakukan nikah sirri banyak faktornya antara lain :

a. Hamil di luar nikah

Pergaulan masa sekarang yang telah dimasuki budaya-budaya asing tanpa ada penyaringan mengenai hal tersebut memacu banyaknya tingkah laku manusia yang melampaui batas salah satunya pergaulan bebas. Pergaulan bebas banyak akibat negatif yang timbul adalah hamil di luar pernikahan. Kehamilan tersebut merupakan aib bagi keluarga maka orangtua lah menikahkan sirri agar tidak mengundang cemooh dari masyarakat dan juga menyelamatkan nama baik keluarga.

b. Kekurangan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan.

Dengan pemahaman masyarakat yang minim, akibatnya kesadaran masyarakat pun mempengaruhi pelaksanaan nikah sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan dicatat dan tidak dicatat sama aja.

c. Sulitnya aturan berpoligami.

Tidak terpenuhinya syarat poligami dan juga tidak adanya persetujuan dari pihak istri sebelumnya maka orang tersebut melakukan nikah sirri.

d. Faktor ekonomi

Sebagian masyarakat khususnya ekonomi yang menengah kebawah merasa tidak mampu membayar administrasi maka masyarakat lebih memilih nikah sirri.

e. Faktor waktu

Waktu yang sangat cepat dan juga tidak berbelit-belit maka masyarakat memilih melakukan nikah sirri.[93]

f. Faktor usia.

---

[91] Wawancara dengan Siti Muro'in di Desa Ngeluk, Tanggal 5 April 2021.
[92] Wawancara dengan Siti Fatimah di Desa Ngeluk, Tanggal 25 Maret 2021.
[93] M Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia "Masalah-masalah Krusial"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) cet. 1, 28.

Pemuda dan pemudi memutuskan untuk mencari kehalalan melakukan hubungan lawan jenis dan ia tidak mau mendapatkan dosa ketika berpacaran maka mereka memutuskan untuk menikah. Tetapi pernikahan mereka belum mempunyai izin karena umur mereka belum cukup tidak ada cara lain untuk mencari kehalalan maka mereka memutuskan untuk menikah sirri.[94]

3. Pendapat Masyarakat Terhadap Faktor Yang Menganggap Nikah Sirri Sah/Legal

Fenomena pernikahan sirri yang terjadi di Desa Ngeluk maka perlu sekali untuk menggali tanggapan, pandangan tokoh masyarakat dan pendapat masyarakat setempat atas sahnya pernikahan sirri tersebut. Dari beberapa pendapat para ulama' tentang pernikahan sirri yang pada prinsipnya semuanya membolehkan pernikahan sirri dengan berbagai ketentuan yang bervariasi. Ada yang membolehkan pernikahan sirri dengan syarat dan alasan yang cukup longgar dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat, namun mereka sepakat menegaskan bahwa dibolehkannya pernikahan sirri hanya dalam keadaan darurat saja sebagai jalan terakhir jika dirasa tidak menemukan titik temu dari suatu permasalahan. Beberapa tanggapan, pendapat tokoh masyarakat dan pendapat masyarakat setempat mengenai faktor yang menganggap nikah sirri sah/legal antara lain sebagai berikut :

Bapak Samin Kiyai di Desa Ngeluk berpendapat mengenai sah tidaknya nikah sirri, menurut bapak Samin sah-sah saja, karena pelaksanaan di dalam hukum Islam melakukan pernikahan sirri rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Sebab hukum Agama jauh lebih dulu ada sebelum hukum yang dibuat pemerintah, mengenai pernikahan sirri isinya tetap sama akan tetapi yang membedakannya adalah belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama dan dalam pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat. Pencatatan nikah itu sebagai bukti formalitas saja. Atau KUA itu hanyalah wadah atau tempat saja dalam proses pernikahan, intinya jika Hukum Agama telah ada maka harus lebih didahulukan dibanding Hukum Negara, dan sah tidaknya sebuah pernikahan itu dasar Hukumnya diambil dari Hukum Agama. Namun kembali lagi kepada keyakinan masing-masing pribadi untuk melakukan pernikahan tersebut, baik itu di depan penghulu serta tercatatkan di KUA maupun tidak di depan penghulu dan tidak tercatatkan di KUA.[95] Sedangkan menurut Mas Rohman Rokimin umur 23 Tahun seorang mahasiswa menurut penuturannya Sah meurut agama Islam tetapi tidak sah menurut hukum

[94] Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, Wacana Ilmiah Press, Surakarta 2010, hlm. 147.
[95] Wawancara dengan Bapak Samin di Desa Ngeluk, Tanggal 5 April 2021.

negara, lebih baik di segerakan dicatatkan di KUA daripada nanti kedepannya menyusahkan yang melakukan nikah sirri tersebut.[96]

Muhammad Syafi'i kepala desa ngeluk menurut penuturan beliau sangat di sayangkan kalau masih ada yang melakukan pernikahan sirri padahal dampak nikah sirri kedepannya sangatlah menyusahkan mereka sendiri sebaiknya pernikahan segera di sahkan di KUA agar tidak menjadi masalah di kedepannya.[97] Siti Muro'in mahasiswi umur 24 tahun berpendapat di dalam Islam nikah sirri itu nikah yang sah tapi di peraturan undang-undang tidak ada kekuatan hukumnya jadi masyarakat masih menganut hanya peraturan Islam saja dan tidak memikirkan dampak kedepannya.[98] Sedangkan menurut Nurhayati ibu rumah tangga umur 36 tahun berpendapat bahwa dalam Islam nikah sirri itu nikah yang sah yang terpenting sudah memenuhi syarat dan rukun dari nikah tersebut.[99] Fina Lestari Umur 30 tahun masyarakat sekitar berpendapat Sah meurut agama Islam tetapi tidak sah menurut hukum negara.[100] Sedangkan menurut Solikin umur 35 tahun berpendapat Sah menurut agama Islam tapi belum sah di hukum negara yang terpenting agama dulu baru negara.[101]

Nikah Sirri adalah nikah yang dilaksanakan diluar sepengetahuan pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan sirri tidak dicatat yang kemudian mengakibatkan pasangan tersebut tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Keharusan pencatatan perkawinan melalui pembuatan akta nikah menurut hukum Islam diqiaskan pada pencatatan dalam persoalan muamalah yang secara tidak tunai. Tujuan pencatatan selain berfungsi sebagai alat bukti, juga dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan masing-masing pihak yang dijalankan perikatan. Karena itu menurut pandangan syariat, yang menjadi dasar hukum berlakunya peraturan tentang pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah[2]:282).

[96] Wawancara dengan Rohman Rokimin di Desa Ngeluk, Tanggal 8 April 2021.
[97] Wawancara dengan Muhammad safi'i di Kantor Desa Ngeluk 1 April 2021.
[98] Wawancara dengan Siti Muro'in di Desa Ngeluk, Tanggal 5 April 2021.
[99] Wawancara dengan Nurhayati Pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 2 April 2021
[100] Wawancara dengan Fina Lestari di Desa Ngeluk, Tanggal 6 April 2021.
[101] Wawancara dengan mas Solikin Pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 1 April 2021

Di dalam Islam nikah sirri yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan adalah pernikahan yang sah. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah. Hubungan hukum antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya adalah terjadi hubungan nasab dan dapat saling mewarisi.[102] Sedangkan di mata hukum Indonesia perkawinan sirri dianggap tidak sah karena tidak mempunyai bukti tertulis yaitu akta nikah dan anak yang yang terlahir dalam perkawinan sirri tersebut anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak yang terlahir diluar nikah. Anak dianggap hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu sehingga di akte kelahiran hanya di cantumkan nama ibu yang melahirkan, sedangkan nama ayah dibiarkan kosong.[103]

4. Pendapat Masyarakat Terhadap Faktor-faktor Mengapa Masyarakat Lebih Percaya Terhadap Fiqh Klasik dari pada Fiqh Indonesia.

Fiqh klasik lebih dulu ada sebelum fiqh Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Adapun pendapat masyarakat mengenai faktor mengapa masyarakat lebih percaya terhadap fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia saat ini yang berlaku adalah sebagai berikut :

Muhammad Syafi'i Kepala Desa Ngeluk menurut penuturan beliau kita kan hidup di Indonesia jadi kita juga harus mempercayai fiqh Indonesia tidak hanya fiqh jaman dulu saja kita juga harus mentaati peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.[104] Rohman Rokimin umur 23 tahun seorang mahaiswa, berpendapat Menurut saya sih sebaiknya masyarakat awam yang belum mengerti tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini diberitahu atau mensosialisasikan apa saja kerugian-kerugian ke depannya ketika melakukan nikah sirri yang belum di sahkan di KUA. Mengapa masyarat lebih percaya fiqh klasik karena kiyai atau orang-orang yang dahulu lebih mengutamakan undang-undang atau aturan agama terlebih dahulu jadi secara tidak langsung mereka hanya mempercayai fiqh jaman dulu secara turun temurun atau dari kata-kata nenek kakek jaman dulu dari pada mempercayai fiqh Indonesia saat ini.[105] Solikin umur 35 pelaku nikah sirri berpendapat mengenai mengapa

[102] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat,* (Jakarta:Sinar Grafika,2012), 350.
[103] Musthafa Luthfi, Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri,* Wacana Ilmiah Press, Surakarta 2010, hlm. 153.
[104] Wawancara dengan Muhammad safi'i di Kantor Desa Ngeluk 1 April 2021

[105] Wawancara dengan Mas Rohman Rokimin di Desa Ngeluk, Tanggal 8 April 2021.

mas solikin lebih percaya fiqh klasik, “menurut saya ribet peraturan pemerintah sekarang jadi saya memilih peraturan jaman dulu yang tidak terlalu memberatkan saya”.[106] Sedangkan menurut penuturan dari Siti Fatimah umur 25 tahun pelaku nikah sirri berpendapat “Saya sih percaya dua-duanya hanya saja saya mendahulukan fiqh jaman dulu karena prosesnya lebih cepat dan tidak ribet”.[107] Sedangkan penuturan dari Dani umur 40 tahun pelaku nikah sirri saya mempercayai dua-duanya tetapi fiqh jaman dulu lebih gampang prosesnya jadi saya lebih memilih fiqh jaman dulu saja ada soalnya ribet peraturan Indonesia.[108]

Bapak Samin seorang kiyai, berpendapat di dalam hukum Islam melakukan pernikahan sirri rukun dan syaratnya sudah terpenuhi jadi hukum Islam yang harus didahulukan dari pada hukum negara tapi saya juga menyarankan pelaku nikah sirri untuk secepatnya di sahkan di KUA tidak hanya percaya dengan fiqh klasik aja tetapi percaya dengan fiqh Indonesia juga.[109] Sedangkan menurut Siti Muro’in Umur 24 tahun seorang mahasiswa, berpendapat Sebenarnya mempercayai fiqh klasik tidak kenapa-kenpa tetapi sebaiknya masyarakat tidak hanya mempercayai fiqh klasik saja mempercayai juga fiqh Indonesia yang saat ini berlaku seimbang antara fiqh Indonesia dan fiqh klasik.[110] Fina Lestari umur 30 tahun masyarakat sekitar, berpendapat Percaya boleh tetapi tidak hanya mempercayai fiqh klasik aja tetapi juga mempercayai fiqh Indonesia yang berlaku saat ini karena di Indonesia sudah ada undang-undangnya kalo tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku nanti kedepannya akan mempersulit diri kita sendiri.[111]

Dari uraian di atas mengapa masyarakat lebih mempercayai fiqh klsik dari pada fiqh Indonesia yang saat ini berlaku adalah karena fiqh klasik lebih dulu ada dari pada fiqh Indonesia jadi masyarakat mendahulukan fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia dan menurut pendapat masyarakat Desa Ngeluk fiqh Indonesia terlalu berbelit-belit dan prosesnya lama jadi mereka lebih memilih melaksanakan aturan fiqh klasik yang menurut mereka lebih cepat.

[106] Wawancara dengan mas Solikin Pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 1 April 2021
[107] Wawancara dengan mbak Siti fatimah pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 25 Maret 2021.
[108] Wawancara dengan mas Dani pelaku Nikah Sirri di Desa Ngeluk, Tanggal 2 April 2021
[109] Wawancara dengan Bapak Samin di Desa Ngeluk, Tanggal 5 April 2021
[110] Wawancara dengan Siti Muro’in di Desa Ngeluk, Tanggal 5 April 2021.
[111] Wawancara dengan Fina Lestari di Desa Ngeluk, Tanggal 6 April 2021.

BAB IV
ANALISIS

A. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Nikah Sirri di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.

Praktek nikah sirri yang di lakukan masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi tetapi masih ada kekurangannya yaitu belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Printah pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah melakukan pencatatan terhadap suatu perkawinan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia. Adapun bunyi dari Pasal 2 Ayat (2) adalah : "*Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".*[112]

Perintah Undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Ketentuan tentang perintah pencatatan suatu perbuatan hukum tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja tetapi dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-qur'an Surat al-Baqarah ayat 282: " *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya...".* Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang berlangsung sebagai perintah Allah SWT.

Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dalam melakukan praktek nikah sirri itu tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), bahwasannya perkawinan itu harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan praktik pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Ngeluk tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat Desa Ngeluk menganggap kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut sudah sah dan melaksanakan perkawinan

[112] Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan hanya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah menjamin keabsahan suatu perkawinan.

Menurut Neng Djubaidah pencatatan suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang bersifat deferensial karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing Hukum Agama yang dipeluknya. Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan "peristiwa hukum". Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya "peristiwa penting" yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Pelaku nikah sirri yang ada di masyarakat desa Ngeluk tidak sesuai dengan pendapat Neng Djubaedah karena pelaku nikah sirri tersebut pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan hanya sah dimata agama dan tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Menurut hukum Islam, nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan seperti ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Perkawinan sirri yang tidak dicatatkan dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris, harta benda dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam hadist : *"Dari Abu Huraiah berkata, Rasullah saw bersabda: setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi (HR. Bukhari)"*

Tujuan dari pencatatan perkawinan sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan bersama bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut minimalnya menghindari fitnah, maka para pelaku perkawinan harusnya berfikiran secara jernih dan bertanggung jawab untuk mecatatkan perkawinan. Suatu pernikahan sebaiknya di catatkan, Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, baik suami maupun istri

memiliki bukti otentik atas perubahan hukum yang telah mereka lakukan.[113] Pencatatan suatu perkawinan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Suatu perkawinan sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum didaftarkan tetapi sebaiknya di daftarkan di KUA Kantor Urusan Agama. Perkawinan dianggap sah adalah apabila perkawinan tersebut yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku.[114]

Akan tetapi masyarakat desa ngeluk masih berpegangan dengan pendapat kiyai atau sesepuh yang menganjurkan nikah sirri atau nikah di bawah tangan sebagai alternatifnya untuk menghidari suatu perbuatan zina, selain itu juga masyarakat desa tida mau direpotkan dengan syarat administrasi yang harus di penuhi pada saat pernikahan di Kantor Urusan Agama. Pada akhirnya mereka nikah sah menurt agama saja tetapi mereka tidak memikirkan dampak negatif kedepannya seperti apa dan nikah sirri seperti ini sudah berlangsung dan menjadi kebiasaan yang cukup lama di masyarakat. Perkawinan seperti ini sering merugikan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri, selain itu juga pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang terdapat dalam KHI pasal 6 ayat (2), yaitu: "perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".

Perkawinan sirri memiliki dampak dalam kehidupan berumah tangga baik suami, istri maupun anak-anaknya, baik dampak dari sisi positif maupun sisi negatifnya, sisi negatif lebih banyak yang dialami istri dan juga anak-anaknya dari pada dialami oleh suami. Adapun dampak positif dari pernikahan sirri adalah:

a. hak-hak individu dapat tertutupi maka dilakukannya pernikahan sirri dapat tertutupi, misalnya karena hamil diluar nikah, maka nikah sirri dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui kehamilannya yang terjadi diluar nikah.
b. Dilakukannya nikah sirri karena menghindari perzinahan antara kedua orang dan tidak mau mendapatkan dosa maka orang tersebut melakukan nikah sirri.

[113] Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional, (Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2010), h.133
[114] Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42-43.

c. Karena masih ada ikatan dinas perjanijian kerja atau masih sekolah karena ada suatu hal yang mendesak maka haru segera melangsungkan pernikahan maka jalan altrnatifnya adalah melakukan nikah sirri.

Dan adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan terhadap hak-hak keperdataan istri, menurut Asrorun Ni'am Sholeh, yaitu dalam hal:

a. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri;
b. Tidak di anggap sebagai istri yang sah;
c. Tidak berhak atas nafkah;
d. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia;
e. Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan.

Dampak negatif bagi anak antara lain:

a. Status anak yang di lahirkan di bawah tangan di mata hukum dianggap sebagai anak tidak sah; konskuensinya.
b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kluarga ibu; artinya,
c. Anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya,
d. Dalam akta kelahiran, status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.[115]

B. Analisis Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Melakukan Nikah Sirri.

Melaksanakan nikah dengan cara nikah sirri merupakan suatu pilihan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Pilihan melaksanakan nikah sirri merupakan hak asasi manusia dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun dalam melaksanakan nikah masyaraktanya Desa Ngeluk lebih memilih melaksanakan nikah sirri di rumah dengan mendatangkan Kyai untuk menikahkan. Seperti pada umumnya masyarakat Desa mereka lebih memilih melaksanakan nikah sirri di rumah dengan berbagai alasan yaitu

[115] Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 259.

karena proses cepat, lebih puas, suka sama suka dan sebagainya. Faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan nikah sirri antara lain :

a. Faktor Saling Cinta

Faktor saling cintaa adalah juga yang mengakibatkan seorang memilih melangsungkan nikah sirri. Sesuai dengan penuturan dari mbak Isnarti beliau melakukan nikah sirri karena faktor saling cinta agar kita tidak melakukan zina dan terhindar dari fitnah maupun dosa dan juga karena suaminya masih mempunyai seorang istri. Faktor ini sering terjadi di masyarakat, menurutnya pernikahan yang mereka lakukan agar terhindar dari perbuatan zina maka mereka melangsungkan pernikahan sirri tersebut.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan agar terhindar dari zina dan fitnah juga mencegah dari perbuatan yang berlarut-larut dalam dosa maka lebih baik pernikahan tersebut di laksanakan secara sirri.

b. Faktor Usia

Faktor usia juga sangat mempengaruhi dilakukannya nikah sirri. Pemuda dan pemudi memutuskan untuk mencari kehalalan melakukan hubungan lawan jenis dan ia tidak mau mendapatkan dosa ketika berpacaran maka mereka memutuskan untuk menikah. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

c. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Aturan pernikahan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal PP No. 9 Tahun 1975 namun terasa terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim.[116] Faktor ini yang mengakibatkan seseorang itu melangsungkan nikah sirri. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Mas Rohman Rokimin, bahwa menjadi hal yang lumrah sebagai umat Islam lebih mengedepankan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari daripada hukum negara yang saat ini berlaku. Sedangkan penuturan dari Mbak Isnarti beliau menyadari bahwa nikah yang sah di mata hukum Islam dan hukum negara adalah di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi ia memilih nikah sirri yang hanya sah di mata hukum agama saja dan belum di sahkan di hukum negara.

[116] Amiur Nuruddin dkk, *Op. Cit*., 234-235.

Aturan pernikahan telah di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI namun kesadaran pada masyarkat sangatlah jauh mengenai kesadaran hukum negara ini. Khususnya masyarakat desa Ngeluk dalam melakukan pernikahan mereka lebih memilih menikah sirri meskipun sebagian dari mereka mengaku mengetahui proses pernikahan yang seharusnya dilakukan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang non muslim. Maka dari penuturan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa mereka tidak taat hukum dan kurang sadar hukum yang berlaku di Indonesia karena sebenarnya mereka mengetahui namun memilih tidak mentaatinya, dengan dalih hukum Islam harus lebih diutamakan jika telah ada hukum yang mengaturnya, kecuali jika memang tidak ada hukum yang mengaturnya dalam Islam, oleh karena itu dalam hal ini mereka lebih memilih melakukan pernikahan sirri.

d. Faktor Nafsu atau Hamil di Luar Nikah.

Faktor nafsu atau hamil di luar nikah sering terjadi seseorang melakukan nikah sirri. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Siti Fatimah, bahwa beliau malakukan nikah sirri malu dengan tetangga “saya malu kalau anak saya nanti lahir tidak mempunyai ayah jadi saya melangsungkan pernikahan secara sirri. Sedangkan penuturan dari Rohman Rohimin adalah Sah meurut agama Islam tetapi tidak sah menurut hukum negara, lebih baik di segerakan dicatatkan di KUA daripada nanti kedepannya menyusahkan yang melakukan nikah sirri tersebut.

Fenomena pernikahan sirri yang di lakukan masyarakat sangatlah sering di lakukan adapun salah satu faktor masyarakat melakukan nikah sirri adalah faktor nafsu atau hamil di luar nikah. Untuk menutupi aib karena hamil di luar nikah maka mereka melakukan nikah sirri, yang dilakukan sebagian orang-orang tersebut sangatlah tidak patut dicontoh. Mereka hanya menuruti syahwat dan dorongan biologis tanpa memperhatikan norma agama dan norma sosial. Mereka hanya malu terhadap masyarakat sekitar dari pandangan buruk dari tetangga dari pada malu sama Allah, untuk menutupi rasa malu mereka karena hamil di luar nikah maka mereka melangsungkan pernikahan sirri.

e. Faktor Sulitnya Aturaan Berpoligami

Faktor sulitnya aturaan berpoligami adalah salah satu faktor terjadinya nikah sirri. Penuturan dari mas Solikin beliau berpendapat bahwa “Saya melakukan nikah sirri karena saya masih mempunyai istri sah secara agama dan negara dan juga Faktor saling cinta, karena agar

terhindar dari fitnah juga demi kebaikan bersama maka akhirnya saya melangsungkan pernikahan dengan cara sirri, sebab nikah sirri ini dipandang sah sebab sudah memenuhi syarat. Tidak terpenuhinya syarat berpoligami dan persetujuan dari istri yang sebelumnya maka mereka melangsungkan pernikahan sirri.

Faktor ini sering terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh sebagian kaum pria saat dia menginginkan menikahi wanita lebih dari satu yaitu poligami, di sisi lain pernikahan jenis ini dianggap sebagai hal yang negatif oleh sebagian masyarakat, bahkan perundang-undangan negara juga mempersulit seseorang yang menginginkan untuk menikahi wanita lebih dari satu, walaupun UU tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 menyatakan: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam praktiknya pernikahan seperti ini tetap dipersulit prosedurnya.

f. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor terjadinya pernikahan sirri, faktor ekonomi atau faktor biaya yang dimaksud adalah nikah sirri lebih murah biayanya dari pada nikah yang secara resmi. Mengingat bahwa pernikahan itu membutuhkan biaya administrasi yang tidak sedikit meskipun ada subsidi khusus bagi mereka yang kurang mampu namun tetap saja pilihan menikah sirri lebih mereka pilih dari pada nikah secara resmi di KUA .

C. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Faktor Yang Menganggap Nikah Sirri Sah/Legal

Menyikapi masalah pernikahan sirri yang terjadi di Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pernikahan sirri maka perlu sekali untuk menggali mengenai hukum pernikahan itu sendiri diperbolehkan apa tidak, sehingga hukum pernikahan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu melaksanakan akad nikah tentunya membawa hikmah yang terdalam bagi pelaku nikah, keluarga dan semuanya. Adapun hikmahnya antara lain perkawinan adalah nilai ibadah yang tinggi. Meskipun melaksanakan perkawinan merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menentukan tempat dan biaya berdasarkan tempat pelaksanaan terjadi baik itu di rumah, di masjid mupun di KUA. Untuk Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan masyarakatnya lebih memilih melaksanakan nikah sirri di rumah karena semua itu tergantung masyarakat yang menentukan tempatnya. Meskipun hal tersebut merupakan pilihannya namun faktor terjadinya hal tersebut ada berbagai alasan.

Nikah sirri itu sangat menjadi pilihan bagi masyarakat, salah satu faktor tersebut adalah proses dalam pernikahan sirri cepat dan tidak banyak prosedur. Seharusnya hal semacam ini dihilangkan meskipun sulit. Namun, hal tersebut sulit terlaksana mengingat Masyarakat yang lebih memilih melaksanakan Pernikahan sirri dirumah yang cepat. Meskipun dalam menikah sirri itu harus membayar para saksi juga yang mengakadkan, hal tersebut tidak mengurangi rasa kecewa dari para pasangan yang melaksanakan perkawinannya. Bagi mereka uang bisa dicari, namun seharusnya mereka menikah sesuai dengan aturan yang ada. Perkawinan ditentukan bukan dari tempat pelaksanaannya saja, melainkan ditentukan dari berbagai hal. Menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah". Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannnya, dan dilaksanakan di hadapan Pencatat serta dihadiri dua orang saksi.

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah:[117]

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
c. Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah atau *tazwij*
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang ihram haji atau umrah
g. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Ketentuan-ketentuan tersebut harus terpenuhi agar terwujudnya perkawinan yang sah dimata hukum agama maupun negara Indonesia. Meskipun negara telah memberikan pilihan hukum masyarakat untuk menentukan pelaksanaan akad nikah yang diinginkan. Sebagai masyarakat yang baik katentuan-ketentuan tersebut tetap harus terpunuhi. Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam undang-undang perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dikutip perumusan yang lebih rinci dalam kompilasi hukum Islam. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

[117] Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 75.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan yaitu ayat (1), "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2) menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, di bawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan.[118]

Dalam kompilasi hukum Islam pencatatan perkawinan itu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) berbunyi pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undnag-undang No.1 22 Tahun 1946 jo undang-undang No. 32 Tahun 1954. dan Pasal 6 ayat (1) berbunyi untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Sedangkan ayat (2) berbunyi perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.[119]

Masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan berbeda pendapat untuk memutuskan hukum pernikahan itu sendiri maupun pernikahan sirri. Berikut analisis pandangan mereka:

Bapak Samin menuturkan bahwa "Menurut saya sah-sah saja, karena pelaksanaan di dalam hukum Islam melakukan pernikahan sirri rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Sebab hukum Agama jauh lebih dulu ada sebelum hukum yang dibuat pemerintah, mengenai pernikahan sirri isinya tetap sama akan tetapi yang membedakannya adalah belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama dan dalam pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat. Pencatatan nikah itu sebagai bukti formalitas saja. Atau KUA itu hanyalah wadah atau tempat saja dalam proses pernikahan, intinya jika Hukum Agama telah ada maka harus lebih didahulukan dibanding Hukum Negara, dan sah tidaknya sebuah pernikahan itu dasar Hukumnya diambil dari Hukum Agama. Namun kembali lagi kepada keyakinan masing-masing pribadi untuk melakukan pernikahan tersebut, baik itu di depan penghulu serta tercatatkan di KUA maupun tidak di depan penghulu dan tidak tercatatkan di KUA".

Rohman Rokimin menuturkan "sah menurut agama Islam tetapi tidak sah menurut hukum negara, lebih baik di segerakan dicatatkan di KUA daripada nanti kedepannya menyusahkan yang melakukan nikah sirri tersebut". Siti Fatimah menurut penuturannya

[118] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 49-51.
[119] Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1), (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam).

“pernikahan sah karena syarat nya terpenuhi hanya saya tidak dicatatkan tetapi di dalam agama Islam tetap sah. Menurut Solikin “Sah menurut agama Islam tapi belum sah di hukum negara yang terpenting agama dulu baru negara”.

Nikah sirri yang dilakukan masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (2) *yakni tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* sedangkan pernikahan yang dilakukan di Desa Ngeluk dilaksanakan di rumah dengan diam-diam serta dengan cara sirri. Pernikahan yang dilakukan dengan cara sirri dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Seharusnya sebagai warga Negara yang baik sudah seharusnya mentaati aturan pemerintah yang berlaku selagi tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

D. Analisis Pendapat Masyarakat Terhadap Faktor-faktor Mengapa Masyarakat Lebih Percaya Terhadap Fiqh Klasik dari pada Fiqh Indonesia.

Hukum Islam atau fiqh merupakan penjelasan syari’at Islam tehadap hukum-hukum yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan dan suasana masyarakat. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau sebagai *rahmatan lil ‘alamin* baik secara individual maupun sosial. Ayat-ayat al-qur’an menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan yang diciptakan dari jenisnya sendiri, dan bahwa kehidupan mereka memang harus berpasangan. Setiap warga negara Indonesia khususnya beragama Islam hendaknya menaati peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yaitu tertulis pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di Indonesia perkawinan di lihat dari pencatatan perkawinan yaitu tercatat pada Kantor Urusan Agama bagi umat Islam di Catatan Sipil bagi non Islam.

Penuturan dari Isnarti “menurut saya kalau masyarakat lebih percaya fiqh jaman dulu karena biar masyarakat terhindar dari zina tetapi sebaiknya ya kita tidak hanya mempercayai fiqh jaman dulu tetapi juga mempercayai undang-undang di Indonesia biar kedepannya tidak menyusahkan kita sendiri. Bapak samin berpendapat “di dalam hukum Islam melakukan pernikahan sirri rukun dan syaratnya sudah terpenuhi jadi hukum Islam yang harus didahulukan

daripada hukum negara tapi saya juga menyarankan pelaku nikah sirri untuk secepatnya di sahkan di KUA tidak hanya percaya dengan fiqh klasik aja tetapi percaya dengan fiqh Indonesia juga. Sedangkan penuturan dari Rohman Rokimin "Menurut saya sih sebaiknya masyarakat awam yang belum mengerti tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini di beritahu atau mensosialisasikan apa saja kerugian-kerugian ke depannya ketika melakukan nikah sirri yang belum di sahkan di KUA. Mengapa masyarat lebih percaya fiqh klasik karena kiyai atau orang-orang yang dahulu lebih mengutamakan aturan agama terlebih dahulu jadi secara tidak langsung mereka hanya mempercayai fiqh jaman dulu secara turun temurun atau dari kata-kata nenek kakek jaman dulu dari pada mempercayai fiqh Indonesia saat ini.

Menurut penuturan masyarakat Desa Ngeluk di atas masyarakat lebih mempercayai fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia saat ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Kita perlu mepercayai fiqh klasik tanpa melupakan fiqh Indonesia saat ini karena kita hidup di Indonesia dan di Indonesia ini adalah negara hukum jadi kita tidak hanya mempercayai hukum Islam saja tetapi mempercayai hukum yang ada di Indonesia juga. Tetapi masyarakat di Desa Ngeluk kebanyakan hanya mempercayai fiqh klasik yang menurut masyarakat syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka menurut mereka sudah sah. Masyarakat tidak memikirkan apa yang terjadi dampak hukum kedepannya jika mereka hanya mempercayai fiqh klasik atau peraturan agama saja karena peraturan agama tidak menyarankan pernikahan tersebut tercatatkan sedangkan peraturan negara mewajibkan pernikahan dicatatkan, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Udang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "*tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerajaan Islam yang kemudian hingga saat ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara negara dengan agama. Dari segi penerapannya, hukum munakahat atau hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara.[120] Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menaati peraturan tersebut.

[120] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm., 96.

BAB V
PENUTUP

E. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat masyarakat terhadap nikah sirri.

Pendapat masyarakat terhadap praktek nikah sirri yang dilakukan masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobagan yang melaksanakan praktek nikah sirri adalah menganggap kalau syarat dan rukunnya dalam hukum Islam sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut sudah sah. Masyarakat yang melakukan praktek nikah sirri di Desa Ngeluk mereka merasa malu ketika keluar rumah dan sering digunjing oleh masyarakat sekitar.

2. Pendapat Masyarakat Terhadap Faktor Yang Menganggap Nikah Sirri Sah/Legal

Menurut masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tentang menganggap nikah sirri sah/legal adalah pelaksanaan di dalam hukum Islam melakukan pernikahan sirri rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, sebab hukum Agama jauh lebih dulu ada sebelum hukum yang dibuat pemerintah maka masyarakat menganggap nikah sirri adalah nikah yang sah.

3. Pendapat Masyarakat Dalam Hal Mengapa Masyarakat Lebih Percaya Terhadap Fiqh Klasik dari pada Fiqh Indonesia.

Menurut penuturan masyarakat Desa Ngeluk masyarakat lebih mempercayai fiqh klasik dari pada fiqh Indonesia saat ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah pernikahan yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka menurut mereka sudah sah jadi masyarakat yang melaksanakan praktek nikah sirri hanya percaya terhadap fiqh klasik daripada fiqh Indonesia saat ini.

F. Saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kekurangan paham masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia pada masyarakat Desa Ngeluk Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan sehingga terjadi perkawinan siri yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Masyarakat dan kiyai seharusnya menyadari bahwa pencatatan pernikahan itu wajib bukan hanya menurut UU tapi juga menurut fiqh. Oleh sebab itu, perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatifnya pelaksanaan nikah sirri di Desa Ngeluk dan memotivasi pelaku pernikahan sirri agar sesegera mungkin untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

G. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah,* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Semoga di balik ketidak sempurnaannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

1. Nama : Samin

(Kiyai) 70 Tahun

Hari/ Tanggal : 5 April 2021

Waktu wawancara : 15:45 WIB

Informan : Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Peneliti : Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatu.

Informan : Maaf pak sebelumnya, saya mau berInforman (wawancara) pak.

Peneliti : Iya, tidak apa-apa. Memang mau nanya apa?

Informan : Bagaimana Bapak menanggapi mengenai pernikahan sirri apakah sah ?

Peneliti : Menurut saya sah-sah saja, karena pelaksanaan di dalam hukum Islam melakukan pernikahan sirri rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Sebab hukum Agama jauh lebih dulu ada sebelum hukum yang dibuat pemerintah, mengenai pernikahan sirri isinya tetap sama akan tetapi yang membedakannya adalah belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama dan dalam pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai bukti yang kuat. Pencatatan nikah itu sebagai bukti formalitas saja. Atau KUA itu hanyalah wadah atau tempat saja dalam proses pernikahan, intinya jika Hukum Agama telah ada maka harus lebih didahulukan dibanding Hukum Negara, dan sah tidaknya sebuah pernikahan itu dasar Hukumnya diambil dari Hukum Agama. Namun kembali lagi kepada keyakinan masing-masing pribadi untuk melakukan pernikahan tersebut, baik itu di depan penghulu serta tercatatkan di KUA maupun tidak di depan penghulu dan tidak tercatatkan di KUA.

Informan : Bagaimana praktik pelaksanaan nikah sirri yang biasa bapak lakukan?

Peneliti : Pertama, saya selaku wali dan juga yang menikahkan mempelai, sebelum melakukan ijab qobul terlebih dahulu saya menanyakan kepada kedua mempelai. Setelah itu, ijab qobul berlangsung seperti halnya pernikahan biasanya, yang didalamnya terdapat mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan 2 orang saksi kemudian ijab qabul.

Informan : Tapi kenapa bapak masih mempercayai fiqh klasik atau peraturan yang di buat jaman dulu daripada fiqh di indonesia saat ini berlaku yaitu UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?

Peneliti : Yaitu tadi mbak di dalam hukum Islam melakukan pernikahan sirri rukun dan syaratnya sudah terpenuhi jadi hukum islam yang harus di dahulukan daripada hukum negara tapi saya juga menyarankan pelaku nikah sirri untuk secepatnya di sahkan di KUA tidak hanya percaya dengan fiqh klasik aja tetapi percaya dengan fiqh indonesia juga.

Informan : Menurut bapak, apa yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan sirri?

Peneliti : Diantara faktor diadakannya melakukan nikah sirri yang sering saya jumpai yaitu faktor saling mencintai, faktor ekonomi, faktor ikatan Dinas/ kerja dan faktor umur.

Informan : Apa yang bapak lakukan jika ada seorang yang meminta bapak untuk menikahkan sirri?

Peneliti : Saya mau menikahkan sirri dengan alasan karena adanya permintaan dari pasangan tersebut yang ingin menikah, selain itu saya sebagai kyai pastilah ingin menjauhkan pasangan dari fitnah dan dosa. Oleh karena itu saya mau menikahkan sirri pasangan tersebut, dengan syarat kalau sudah siap menjalin hubungan rumah tangga yang normal (sah menurut negara juga sah menurut islam) segeralah pernikahan tersebut disahkan biar tidak ada yang di rugikan. Kalaupun persyaratan tersebut tidak dilakukan, itu akan menjadi tanggungan mereka kelak.

Informan : Apakah tidak ada rasa takut dihati bapak ketika diminta untuk menikahkan sirri?

Peneliti : Kalau merasa takut jelas ada mbak.

Informan : Terus, kenapa bapak masih mau mengakadkan orang untuk melakukan nikah sirri?

Peneliti : Sejujurnya saya pribadi kasihan mbak. Tetapi mau gimana lagi mbak, karena orang yang minta tolong untuk di akadkan tersebut datang ke rumah dan memohon-mohon sampai mereka menangis. Maka akhirnya saya mengakadkan dengan syarat di atas mbak. Sebetulnya hal tersebut didalam hukum Islam nikah sirri itu sah, akan tetapi kita hidup di peraturan negara (hukum negara) maka pernikahan sirri itu tidak sah. Sebab belum memenuhi salah satu syarat sahnya perkawinan yaitu tercatatkan di Kantor Urusan Agama.

Informan : Terimakasih banyak atas waktunya pak

Jawab : Iya, sama-sama

Informan : Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatu

Peneliti : Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatu.

2. Nama : Isnarti

(Pelaku Nikah Sirri)

Umur : 34

Hari/ Tanggal : 20 Maret 2021

Waktu wawancara : 15:00 WIB

Peneliti : Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Informan : Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh.

Peneliti : Maaf mbak sebelumnya, saya mau berInforman (wawancara) mbak.

Informan : Iya dek, tidak apa-apa. Memang mau nanya apa?

Peneliti : Benarkah mbak Iis melakukan nikah sirri?

Informan : Iya dek, benar. Kenapa dek.

Peneliti : Bolehkan saya wawancara mbak berkaitan dengan nikah sirri yang mbak lakukan?

Informan : memang buat apa dek?

Peneliti : Buat tugas akhir kuliah mbak.

Informan : Iya dek. Oh buat tugas akhir kuliah. Kalau buat tugas kuliah, silahkan dek. Memang apa yang akan diInformankan dek.

Peneliti : Berapa lama usia pernikahan mbk?

Informan : Sampai saat ini saya masih ada ikatan nikah sirri dek

Peneliti : Apa yang menyebabkan mbak menikah sirri?

Informan : Karena suami masih mempunyai istri disamping itu, prosesnya cepat dan tidak bertele-tele dek.

Peneliti : Dimana anda melakukan nikah?

Informan : Di rumah dek

Peneliti : Bagaimana pendapat mbak tentang masyarakat yang masih mempercayai fiqh klasik dari pada fiqh indonesia saat ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?

Informan : Tidak papa sih menurut saya kalau masyarakat lebih percaya fiqh jaman dulu biar masyarakat terhindar dari zina tetapi sebaiknya ya kita tidak hanya mempercayai fiqh jaman dulu tetapi juga mempercayai undang-undang di indonesia biar kedepannya tidak menyusahkan kita sendiri.

Peneliti : Menurut mbak apakah nikah sirri itu nikah yang sah/legal ?

Informan : Sah-sah saja sih mbak tetapi hanya saja tidak di catatkan di KUA karena juga sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

Peneliti : Bagaimana proses pernikahan anda?

Informan : Iya kayak nikah pada umumnya, akan tetapi belum tercatatkan aja di kantor urusan Agama.

Peneliti : Siapa yang mengurus pernikahan anda?

Informan : Pihak suami

Peneliti : Bagaimana pandangan anda terhadap undang-undang pernikahan saat ini? Apakah sudah sesuai atau belum?

Informan : Menurut saya, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan itu sudah sesuai kok.

Peneliti : Nah sekarang kan anda sudah tahu nih ada undang-undang yang mengatur pernikahan, kira-kira ada keniatan untuk mensahkan pernikahan anda ini tidak mbak?

Informan : Ya, insyaAllah ada. Tapi belum tahu kapannya, tapi yang jelas saya punya keniatan untuk mensahkan pernikahan saya ini biar akta anak saya kelak itu jelas, posisi saya sebagai istri juga demikian.

Peneliti : Waktu itu, siapa yang menikahkan anda?

Informan : Kyai

Peneliti : Siapa saja yang hadir waktu proses pernikahan anda?

Informan : Dulu, yang menjadi saksi kakak dan beberapa tetangga.

Peneliti : Menurut anda pernikahan itu seharusnya dilakukan dimana, dan di catatkan atau tidak?

Informan : Menurut saya pernikahan itu dilakukan di KUA dan harus dicatatkan

Peneliti : Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan nikah sirri?

Informan : Faktor saling cinta; agar kita tidak melakukan zina dan terhindar dari fitnah maupun dosa, juga karena suaminya masih mempunyai seorang istri. faktor waktu; karena pernikahan ini lebih cepat dan tidak berbelit-belit memakan banyak waktu kalau dibandingkan dengan menikah di KUA mbak.

Peneliti : Apakah pernikahan yang anda lakukan, anda merasa puas?

Informan : Kalau merasa puas sih puas, tetapi dibilang tidak puas juga tidak; karena puasnya itu sampai sekarang pernikahan saya juga aman-aman saja, dan tidak puasnya karena belum dicatatkan aja.

Peneliti : Bagaimana praktik nikah sirri yang anda lakukan, mulai dari awal sampai akhir?

Informan : Sebelum dilangsungkan akad, kedua mempelai diInforman terlebih dahulu siap atau tidaknya dalam melangsungkan pernikahan, kemudian adanya 2 saksi yang hadir untuk meyaksikan pernikahan yang akan berlangsung. Kemudian itu, dari wali mengucapkan kata *"Hai... bin... kunikahkan dan kukawinkan kamu pada orang yang kau sunting.. binti.. yang kuwakili untuk menikahkannya padamu dengan maskawin... rupiah tunai/terhitung.*, lalu dari calon mempelai menPeneliti*"saya terima nikah dan kawinnya untuk saya sendiri dengan maskawin tersebut"*dan setelah itu para hadirin (tamu undangan) yakni para saksi mendoakan kedua pengantin.

Peneliti : Apakah ada biaya untuk melakukan nikah sirri, dan berapa besar?

Informan : Ada, sebesar 200.000 untuk Kyai, dan untuk saksi pilihan (beberapa tetangga) @ orang sebesar 70.000

Peneliti : Apakah masyarakat sudah tahu kalau mbak nikah sirri dan bagaimana respon masyarakat?

Informan : Sudah tahu dek, responnya biasa-biasa saja.

Peneliti : Terimakasih mbk atas waktunya.

Informan : Iya dek, sama-sama.

Peneliti : Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

3. Nama : solikin

Umur : 35 Tahun

Waktu wawancara : 13.00 WIB

Hari/Tanggal : 1 April 2021

Peneliti : Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Informan : Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatuh.

Peneliti : Maaf om sebelumnya, saya mau berInforman (wawancara).

Informan : Iya dek, tidak apa-apa. Memang mau nanya apa?

Peneliti	:	Benarkah kakak melakukan nikah sirri?
Informan	:	Iya dek, benar. Kenapa dek.
Peneliti	:	Bolehkan saya wawancara om, berkaitan dengan nikah sirri yang anda lakukan?
Informan	:	Memang buat apa dek?
Peneliti	:	Buat tugas akhir kuliah om
Informan	:	Iya dek. Oh buat tugas akhir kuliah. Kalau buat tugas kuliah, silahkan dek. Memang apa yang akan diInformankan dek.
Peneliti	:	Berapa lama usia pernikahan anda?
Informan	:	Sampai saat ini masih dek
Peneliti	:	Apakah orang tua anda mengetahui hal ini?
Informan	:	Tahu
Peneliti	:	Apa yang menyebabkan anda menikah sirri?
Informan	:	Karena prosesnya cepat dan saya masih mempunyai istri.
Peneliti	:	Dimana anda melakukan nikah?
Informan	:	Di rumah
Peneliti	:	Kapan anda menikah?
Informan	:	Tanggal 28 Agustus 2019
Peneliti	:	Bagaimana proses pernikahan anda?
Informan	:	Iya kayak nikah pada umumnya saja, akan tetapi belum tercatatkan aja di kantor urusan Agama.
Peneliti	:	Siapa yang mengurus pernikahan anda?
Informan	:	Paman saya
Peneliti	:	Bagaimana pandangan anda terhadap undang-undang pernikahan saat ini? Apakah sudah sesuai atau belum?
Informan	:	Menurut saya, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sudah sesuai kok.
Peneliti	:	Menurut anda apakah nikah sirri itu nikah yang sah/legal ?
Informan	:	Sah menurut agama Islam tapi belum sah di hukum negara yang terpenting agama dulu baru negara.
Peneliti	:	mengapa mas masih mempercayai peraturan/fiqh jaman dulu daripada sekarang?
Informan	:	menurut saya ribet peraturan pemerintah sekarang jadi saya memilih peraturan jaman dulu yang tidak terlalu memberatkan saya.

Peneliti : Waktu itu, siapa yang menikahkan anda?

Informan : Kyai.

Peneliti : Siapa saja yang hadir waktu proses pernikahan anda?

Informan : Dulu, yang menjadi saksi adalah paman dan beberapa tetangga

Peneliti : Menurut anda pernikahan itu seharusnya dilakukan dimana, dan di catatkan atau tidak?

Informan : Menurut saya pernikahan itu dilakukan di KUA dan harus dicatatkan

Peneliti : Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan nikah sirri?

Informan : Faktor karena saya masih mempunyai istri sah secara agama dan negara dan juga Faktor saling cinta, karena agar terhindar dari fitnah juga demi kebaikan bersama maka akhirnya saya melangsungkan pernikahan dengan cara sirri, sebab nikah sirri ini dipandang sah sebab sudah memenuhi syarat. Dan faktor pendidikan, karena tidak tahu konsekuensi lebh jelas dari pernikahan tersebut.

Peneliti : Apakah pernikahan yang anda lakukan, anda merasa puas?

Informan : Kalau merasa puas sih puas, tetapi dibilang gak puas juga gak; karena puasnya itu sampai sekarang pernikahan saya tidak ada kendala dan gak puasnya karena belum dicatatkan aja. Jadi masih memikirkan nasib anak-anak kelak dan mikir status istri sah saya. Karena kalau pernikahan saya belum tercatatkan akta anak-anak saya kelak semuanya binti ibunya.

Peneliti : Bagaimana praktik nikah sirri yang anda lakukan, mulai dari awal sampai akhir?

Informan : Sebelum dilangsungkan akad, kedua mempelai (saya dan istri) diInforman terlebih dahulu siap atau tidaknya saya dalam melangsungkan pernikahan ini, kemudian adanya pernyataan mengawinkan dari wali, kemudian adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai kemudian setelah itu para hadirin (tamu undangan) yakni para saksi mendoakan kedua pengantin. Kemudian acara makan-makan mbak.

Peneliti : Apakah ada biaya untuk melakukan nikah sirri, dan berapa besar?

Informan : Ada, sebesar 200.000 untuk Kyai, dan untuk saksi-saksinya @ orang sebesar 50.000

Peneliti : Apakah masyarakat mengetahui pernikahan yang anda lakukan? Bagaimana sikap dan pandangan masyarakat terhadap anda?

Informan : Masyarakat sudah tahu. Responnya biasa-biasa saja.

Peneliti : Terimakasih banyak atas waktunya om.

Informan : Iya , sama-sama

Peneliti : Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatu.

4. Nama (Mahasiswa) : Rohman Rokimin

Umur : 23 Tahun

Hari/ Tanggal : 8 April 2021

Waktu wawancara : 15:30 WIB

Informan : Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Peneliti : Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatu.

Informan : Maaf mas sebelumnya, saya mau berInforman (wawancara) mas.

Peneliti : Iya, tidak apa-apa. Memang mau nanya apa?

Informan : Bagaimana mas menanggapi mengenai pernikahan sirri?

Peneliti : Menurut saya pernikahan sirri itu sah menurut Islam sedangkan menurut undang-undang pernikahan yang berlaku tidak sah tetapi masyarakat banyak yang mengabaikannya.

Informan : setahu mas, faktor apakah yang menyebabkan pernikahan sirri di dalam masyarakat ?

Peneliti : Mungkin faktor ekonomi dan umur mbak

Informan : Menurut mas apakah nikah sirri itu nikah yang sah/legal ?

Peneliti : Sah meurut agama Islam tetapi tidak sah menurut hukum negara, lebih baik di segerakan dicatatkan di KUA daripada nanti kedepannya menyusahkan yang melakukan nikah sirri tersebut.

Informan : Bagaimana pendapat mas tentang masyarakat yang masih mempercayai fiqh klasik dari pada fiqh indonesia saat ini yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?

Peneliti : Menurut saya sih sebaiknya masyarakat awam yang belum mengerti tentang undang-undang yang berlaku di indonesia saat ini di beritahu atau mensosialisasikan apa saja kerugian-kerugian ke depannya ketika melakukan nikah sirri yang belum di sahkan di KUA. Mengapa masyarat lebih percaya fiqh klasik karena kiyai atau orang-orang yang dahulu lebih mengutamakan undang-undang atau aturan agama terlebih dahulu jadi secara tidak langsung mereka

hanya mempercayai fiqh jaman dulu secara turun temurun atau dari kata-kata nenek kakek jaman dulu dari pada mempercayai fiqh indonesia saat ini.

Informan : Apakah mas pernah menyaksikan praktik nikah sirri ?

Peneliti : Belum mbak

Informan : Apa saran yang mas berikan mengenai pernikahan sirri yang dilakukan dimasyarakat Ngeluk ?

Jawab : Kalau bisa jangan melakukan nikah sirri walaupun ada sisi keuntungannya.dan lebih baik memilih nikah resmi yang sudah jelas kekuatan hukumnya.

Informan : Terimakasih banyak atas waktunya mas

Jawab : Iya, sama-sama

Informan : Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatu

Peneliti : Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatu.

DAFTAR PUSTAKA

Abror Khoirul, "*Wacana Tentang Nikah Sirridalam Fikih Kontemporer*", Asas.

Abu Zahroh Muhammad, *ushul al-fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'shum,* Jakarta: pustaka Firdaus. 2007.

Al-mufarraj Sulaiman, *Bekal Pernikahan*: *Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Kata Mutiara, Alih bahasa, Kuais Mandiri*, Jakarta: Cipta Persada, 1993.

Azwar Syaifuddin, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Basyir Abdul, "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia*", Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta,.

Burhanuddin, *Nikah Siri "Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri"*, Yogyakarta:Tim Pustaka Yustisia, 2012.

Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Ghofur Abdul Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Ghozali Abdul Rahman,Fiqh Munakahat,...,

Haliah Dahlia Ma'u, "*Nikah Sirridan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak*", al-Ahkam, 2016

Halim Abdul, *Ijtihad Komtemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia. Dalam Ainurrofiq Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Jogyakarta: Ar Ruzz, 2002.

Hamdani Al, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),* Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

Hasan Muhammad Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam,* Jakarta: Prenada Media, 2003

Hasmunir Muh Ikho, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar"* Universitas Alauddin Makasar, 2017.

Hazairin dalam Sajuti Thalib, Hukum ..., op. Cit.,

Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2005.

Kastiyah, "*Nikah Sirri dan Kesejahteraan Kluarga" (di desa Cibetueng Udik, kecamatan Ciseeng, kabupaten Bogor)",* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Luthfi Musthafa dan Luthfy Mulyadi, *Nikah Sirri,* Surkarta:Wacana Ilmiah Press, 2010.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,* Jakarta: Perdana Media, 2003. Mutawally Abdu Basit, op.cit.

Nadhiroh Pratista Ulfi Nur, *"Faktor Faktor Penyebab Perkawinan Siri (Di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)",* Skripsi Universitas islam Negeri Walisongo, 2018.

Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim,* Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009.

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: , Kencana, 2011.

Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rofiq Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jogyakarta: Gema Media, 2001.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat,* Bandung : CV Pustaka Setia. 2001

Siti Faizah, Op. Cit.

Sobari Ahmad, "*Nikah Siri Dalam Perspektif Islam*", Jurnal UIKA Bogor, 2013.

Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Soekamto Soerjono, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", Bandung: CV.Tarsito, 1994.

Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri,"*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta:PT.Rajawali Pers, 1995.

Sopyan Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka, 2010

Susanto Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?,* Cet. Ke-1, Jakarta: Visimedia, 2007.

Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum :Filsafat,Teori dan Praktik* , Depok: PT Raja Grafindo, 2018.

Trisnawati, "*Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lanjangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)"* skripsi UIN Alauddin Makasar, 2015.

Zaekan Mukhamad *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Nora Media Enterprise. 2010.

Zain Ibnu Aby, *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in,* Kediri: Lirboyo Press, 2015.

Zein Muhammad dan Alshadiq Mukhtar, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Siti Muazanah
Tempat/Tanggal Lahir	: Grobogan, 15 Mei 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dsn. Dolah RT/RW 3/2 Desa. Ngeluk Kecamatan. Penawangan Kabupaten Grobogan
Ayah	: Ahmad Zunaidi
Pekerjaan	: Petani
Ibu	: Harti
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Jenjang Pendidikan	:

1. SDN 1 Ngeluk Tahun Lulus 2009
2. SMPN 1 Penawangan Tahun Lulus 2012
3. SMKN 1 Purwodadi Tahun Lulus 2015
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 November 2021

Penulis,